

**PENGARUH PENGAWASAN PENCATATAN PERKAWINAN
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN
ILEGAL DI KUA KEC. PALU BARAT**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

FATIMAH

NIM. : 02.21.01.15.028

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“PENGARUH PENGAWASAN PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ILEGAL DI KUA KEC. PALU BARAT”** adalah benar asli karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Agustus 2017 M
3 Dzul Hijjah 1438 H



NIM : 02.21.01.15.032



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Bahari Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu,
Sulawesi Tengah 94221
e-mail : pascaiaipalu@gmail.com – website <http://pps.iainpalu.ac.id>

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji Tesis saudari Fatimah NIM. 02.21.01.15.028 dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat”** yang telah diseminarkan pada hari Kamis, 28 September 2017, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 H di hadapan dewan penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis yang dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Jurusan Ahwal Syakhsiyah, dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 September 2017 M
8 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
DR. H. Sidik, M.Ag	Ketua	
DR. H. Harsul Maddini, M. Pd	Pembimbing I	
DR. Sitti Musyahidah, M.Th.I	Pembimbing II	
DR. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc	Penguji Utama I	
DR. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I	Penguji Utama II	

Mengetahui

Rektor IAIN Palu,

Direktur Pascasarjana IAIN Palu,

Prof. DR. H. Zainal Abidin, M.Ag
NIP. 19620101 199103 1 007

DR. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmatNya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang terhormat dan yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Mansur A. Baba, Lc dan Ibunda Hj. Linang Bata, S.Pd.I., Tesis ini penulis haturkan sebagai wujud kasih sayang dan rasa terima kasih karena telah membesarkan dan mendidik penulis selama ini. Suami tercinta Mahfud, SE dan anak-anakku tecinta Nabilah Shidqiyyah dan Nafisatulmufidah, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Adik-adikku Aisyah, S.Farm., Apt dan Khadijah, SKM, serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag, Direktur Pasca Sarjana IAIN Palu, serta seluruh staf Pasca Sarjana IAIN Palu yang telah banyak membantu sampai pada tahap penyelesaian studi
4. Bapak DR. H. Harsul Maddini, M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu DR. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Pembimbing II, yang dengan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc., selaku Penguji Utama I dan Bapak Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.HI selaku Penguji Utama II yang dengan ketulusan telah menguji, membimbing dan mengarahkan penulis terkait penelitian ini, sehingga karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Abd. Gani Jumat, M.Ag, selaku ahli dalam bidang ahwal syakhsiyyah dan sekaligus validator dalam uji *expert judgment* yang penulis lakukan.
7. Bapak Drs. H. Ma'sum, MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan Bapak DR. H. Abd. Mun'im Godal, M.HI selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Pasca Sarjana IAIN Palu
8. Bapak Hasyim Alaydrus, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat yang telah memberikan informasi selama kegiatan penelitian berlangsung. Serta kepada semua staf dan calon pengantin yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian penulis

9. Sahabat-Sahabat terbaikku Hj. Tri Prihatin, ST (Alm), Hj. Helmira, SE, M.Si, H. Hasnan Habib, SE dan Siska, S.Kom, sahabat-sahabat Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota Palu, serta sahabat-sahabat Pasca Sarjana, khususnya Ahwal Syakhsiyyah (AS2) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Palu, 25 Agustus 2017 M
3 Dzul Hijjah 1438 H

Penulis,

FATIMAH
NIM : 02.21.01.15.028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xx
ABSTRAK	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Garis-Garis Besar Isi	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	17
B. Konsep Pengawasan Pencatatan Perkawinan	23
C. Konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	61
D. Konsep Perkawinan Ilegal	73
D. Hipotesis	81

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	83
B. Populasi dan Sampel	84
C. Variabel Penelitian	88
D. Definisi Operasional	89
E. Jenis dan Sumber Data	93
F. Teknik Pengumpulan Data	95
G. Teknik Analisis Data	97

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Kec. Palu Barat	111
B. Deskripsi Hasil Penelitian	113
C. Pembahasan Hasil Penelitian	129

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	142
B.Implikasi Penelitian	143
C.Saran	143

DAFTAR PUSTAKA	145
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Palu	5
2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	20
3. Jumlah Keadaan Populasi KUA Kec. Palu Barat	85
4. Matriks Operasional Variabel	92
5. Klasifikasi Variabel Moderator	110
6. Rumusan Indikator	116
7. Kisi-Kisi Butir Instrumen	117
8. Jenis Kelamin Responden	119
9. Usia Responden	120
10. Pekerjaan Responden	122
11. Hasil Uji Reliabilitas	124
12. Hasil Uji Validitas Pengawasan Pencatatan Perkawinan	126
13. Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Manajemen Nikah	127
14. Hasil Uji Validitas Pencegahan Perkawinan Ilegal	128
15. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Sminorv Test</i>	131
16. Hasil Uji Multikolinieritas	132
17. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji <i>Park</i>)	134
18. Hasil Uji Determinasi	135
19. Hasil Uji Simultan (Uji F)	136
20. Hasil Uji Parsial (Uji t)	137
21. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	138

22. Hasil Uji Interaksi MRA (Uji Regresi).....	140
23. Hasil Uji Interaksi MRA (Uji Moderator)	140

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	15
2. Struktur Organisasi KUA Kec. Palu Barat	113
3. Grafik Jenis Kelamin Responden	120
4. Grafik Usia Responden	121
5. Grafik Pekerjaan Responden.....	123
6. Hasil Uji Normalitas Histogram	129
7. Hasil Uji Normalitas P-Plot	130
8. Hasil Uji Heterokedastisitas <i>Scatterplot</i>	133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	kh	ط	ṭ	و	w
د	d	ظ	ẓ	ه	h
ذ	dh	ع	‘	ء	’
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	ay	a dan y
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfal*

المدينة الفاضلة : *al-madinah al-fadilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasdid)*

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [◌̣], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanạ</i>
بَجَّيْنَا	: <i>najjaynạ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūn*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *shay'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

al-‘Ibrah bi ‘umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh* بِاللّٰهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramadān al-ladhī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Wafīd Muhammad ibnu Rushd, ditulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Wafīd Muhammad (bukan: Rushd, Abū al-Wafīd Muhammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	:	Subhanahu wa ta'ala
Saw.	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	:	'Alaihi al-Salam
H.	:	Hijrah
M.	:	Masehi
SM.	:	Sebelum Masehi
L	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	:	Wafat tahun
Q.S. ... [...]	:	Qur'an, Surah ..., ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	:	صفحة
دم	:	بدون مكان
صلعم	:	صلى الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
دن	:	بدون ناشر
الخ	:	الى اخرها الى اخره
ج	:	جزء

ABSTRAK

Nama : Fatimah
NIM : 02.21.01.15.028
Judul : Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat

Tesis ini membahas tentang pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat. Dalam tesis ini peneliti mengangkat permasalahan : apakah ada pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal, apakah SIMKAH dapat memoderasi hubungan antara pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal dan apakah SIMKAH dapat memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan dengan SIMKAH sebagai variabel moderatornya pada pencegahan perkawinan ilegal dan untuk mengetahui sejauhmana SIMKAH memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif, dengan jumlah sampel sebanyak 68 orang, terdiri dari pegawai dan pasangan suami isteri yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kec. Palu Barat. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengawasan pencatatan perkawinan sebagai variabel independen, SIMKAH sebagai variabel moderat dan pencegahan perkawinan ilegal sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji interaksi variabel moderating metode MRA, dengan menggunakan bantuan *SPSS for windows versi 22*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pencatatan perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Akan tetapi SIMKAH tidak berpengaruh secara signifikan sebagai variabel moderator yang memoderasi pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. SIMKAH hanya masuk dalam kategori *Homologiser Moderator* atau Moderasi Potensial.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi, bahwa pengawasan pencatatan perkawinan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal, sehingga KUA yang memiliki pengawasan yang baik tentu akan mempertinggi pencegahan praktek perkawinan ilegal dan meskipun hubungan SIMKAH terhadap pencegahan perkawinan ilegal tidak signifikan, tetapi diharapkan adanya kerja sama pihak yang berwenang untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan pengawasan pencatatan perkawinan, sehingga angka perkawinan ilegal yang terjadi di masyarakat dapat berkurang.

ABSTRACT

Name : Fatimah
Reg. Number : 02.21.01.15.028
Title : The Influence of Marriage Registration Supervision Through Marriage Management Information System (SIMKAH) on the Prevention Against Illegal Marriage at KUA of West Palu District

This thesis discusses the influence of marriage registration supervision through Marriage Management Information System (SIMKAH) on the prevention against illegal marriage at KUA of West Palu District. In this Thesis the researcher was eager to find out whether there is an influence of marriage registration supervision against the prevention of illegal marriage; SIMKAH can moderate the relationship between The supervision in marriage registration against illegal marriage ; SIMKAH can amplify the influence of The supervision in marriage registration against illegal marriage at KUA of West Palu District. This study aimed to know the influence of The supervision in marriage registration using SIMKAH as the variable of moderator to prevent the illegal marriage and to know how far it supports the supervision in marriage registration in preventing against the illegal marriage at KUA of West Palu District.

This research is verificative quantitative research with 68 samples consist of officers and married couples who have registered their marriage on KUA of West Palu District. The variables are surveillance of marriage record as the independent variable, SIMKAH as the moderate variable and prevention against illegal marriage as the dependant variable. Data analysis technique applied is multiple regression analysis and the test method of moderating variables MRA interactions using SPSS for windows version 22.

The result showed the positive effect of the supervision in marriage registration in preventing against the illegal marriage significantly. SIMKAH has no influence significantly as a moderator variable in moderating the influence of marriage registration supervision in preventing against the illegal marriage. SIMKAH is just categorized as a Homologiser Moderator or Potential Moderation.

The result of this research implied that marriage registration supervision has an impact on the prevention against illegal marriage then KUA will certainly improve the prevention of illegal marriage. Although SIMKAH does not correlate significantly with the illegal marriage prevention, authorities cooperation is needed to achieve good result in improving the marriage registration supervision for the number of illegal marriage in the community can be reduced.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah ikatan dan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara resmi dan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, yang akan melahirkan turunan pelanjut generasi¹.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Jelas di sini bahwa sahnya sebuah perkawinan dititikberatkan pada sahnya menurut ketentuan agama dan ketentuan administrasi mengharuskan perkawinan yang sah juga harus dicatatkan.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan juga

¹Muhammad Nabil Kazim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo : Samudera, 2007), 24.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Ibid.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dimana disebutkan di dalamnya bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama diluar Islam.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, pernikahannya seharusnya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah. Yang mana pegawai pencatat nikah tersebut berkewajiban untuk mengawasi, menyaksikan dan sekaligus melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan⁴.

Pencatatan nikah ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan yang menikah, sebab buku nikah atau akta nikah. Buku nikah tersebut yang mereka peroleh merupakan bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Selain itu, buku nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu⁵.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sah atau legalnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan Islam adalah perkawinan yang sudah dicatatkan

⁴Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 32 ayat 1.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 29.

atau didaftarkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya⁶.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam wilayah kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh KUA adalah menangani masalah pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam pada masing-masing kecamatan.

KUA sebagai lembaga pelayanan publik⁷ selama ini masih menggunakan budaya manual dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan secara manual ini seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Contohnya di saat seseorang memasukan permohonan untuk menikah maka penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal. Karena seringkali ditemukan kasus calon pengantin yang ternyata sudah pernah menikah dan perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui atau poligami ilegal.

Berdasarkan pengalaman yang pernah penulis alami sewaktu bertugas di KUA Kec. Palu Barat mengatakan bahwa kasus pemalsuan data perkawinan pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya di awal tahun 2000an pernah seorang perempuan mendatangi Kantor KUA untuk melaporkan bahwa suaminya yang masih terikat perkawinan sah sudah melakukan perkawinan lagi dengan

⁶Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 2000), 7.

⁷*Pelayanan Publik* merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), 5. Idealnya pelayanan publik harus diberikan secara baik guna mencapai kepuasan masyarakat.

perempuan lain. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata sang suami tersebut memalsukan datanya ketika akan mendaftarkan perkawinannya yang kedua.

Selain itu adanya manipulasi data diri dari calon pengantin dapat dengan mudah dilakukan, adanya kasus pemalsuan buku nikah yang telah beredar dengan luas sampai adanya buku nikah palsu yang akan dikirim ke luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan ilegal, seperti yang pernah terjadi di tahun 2013⁸ menjadi beberapa permasalahan lain yang terjadi akibat pencatatan perkawinan yang masih dilakukan secara manual di KUA.

Jika ditelusuri lebih jauh, saat ini masih banyak terjadi praktek perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, dan tidak lebih dari sekedar urusan administrasi belaka. Anggapan bahwa perkawinan itu merupakan urusan agama, bukan urusan pemerintah, sehingga fenomena yang terjadi terkait dengan perkawinan ilegal dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Praktek perkawinan ilegal yang terjadi di masyarakat, pada dasarnya sangat sulit untuk diketahui dengan pasti data jumlahnya karena masih banyak pasangan yang menyembunyikan atau tidak melaporkan perkawinan ilegal yang mereka jalani selama ini. Sehingga untuk mendapatkan gambaran sebanyak apa jumlah perkawinan ilegal yang ada dalam masyarakat, penulis mencoba mengambilnya dari data peristiwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palu sebagai berikut :

⁸M. Jasin, *Buku Nikah Palsu Dikirim ke Luar Negeri*, www.tempo.com, (diakses tanggal 1 April 2017).

Tabel 1**Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Palu**

Tahun	Jumlah Peristiwa
2013	2
2014	2
2015	16
2016	263

Sumber : Pengadilan Agama Kota Palu 2017.

Jika merujuk tabel di atas, maka dapat dilihat bagaimana gambaran praktek perkawinan ilegal yang ada di masyarakat masih cukup besar. Padahal data tersebut hanya merupakan jumlah dari pasangan yang melaporkan perkawinan ilegalnya, belum termasuk dari jumlah praktek perkawinan ilegal yang dilakukan yang belum dilaporkan dan dilakukan isbat nikahnya. Sebagian besar peristiwa perkawinan tersebut terjadi sudah bertahun-tahun lamanya.

Pasangan perkawinan ilegal yang sudah diisbat nikahkan, maka dapat mencatatkan perkawinannya di KUA setempat dan berhak mendapatkan buku nikah. Di KUA Kec. Palu Barat sendiri, pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah terhadap pasangan perkawinan ilegal yang telah melakukan isbat nikah pada tahun 2016 sejumlah 63 pasang dan pada tahun 2017 baru 5 pasang.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal penulis kepada Kepala KUA Kec. Palu Barat bahwa terkadang ada kasus pasangan pengantin yang akan menikah sudah memenuhi persyaratan untuk menikah dan menyetorkannya kepada Imam atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di wilayahnya. Akan tetapi, imam atau P3N tersebut tidak melaporkannya ke KUA,

sehingga perkawinan tersebut menjadi ilegal karena tidak dicatatkan. Dan pada akhirnya pasangan suami isteri tersebut harus menjalani isbat nikah dulu, sebelum akhirnya perkawinan tersebut bisa dicatatkan di KUA dan mendapat buku nikah.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkembangan jumlah perkawinan yang terus meningkat, perkembangan teknologi informasi dan jumlah KUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat besar dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan pencatatan perkawinan, maka diperlukan adanya layanan administrasi berbasis teknologi, yang kemudian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Penggunaan aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia dimulai pada tahun 2013, berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan⁹.

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani masalah perkawinan. SIMKAH merupakan pemoderenan dalam pencatatan nikah di KUA, dimana aplikasi SIMKAH merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari semua KUA di seluruh Indonesia secara online.

Aplikasi SIMKAH ini dapat memverifikasi data calon pengantin. Disamping itu, aplikasi SIMKAH dapat mengintegrasikan semua kegiatan

⁹Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/369 Tahun 2013.

administrasi pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran sampai penerbitan buku nikah secara komputerisasi.

Penggunaan aplikasi SIMKAH banyak memberikan manfaat dalam pendaftaran perkawinan sehingga jelas grafik tingkat terjadinya perkawinan di suatu daerah dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan perkawinan, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir, serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat lebih lengkap, cepat dan akurat.

Di Kota Palu sendiri sosialisasi SIMKAH telah dimulai pada tahun 2013 dan mulai digunakan pada awal tahun 2014. KUA Kecamatan Palu Barat merupakan salah satu KUA dari 4 (empat) KUA Kecamatan yang ada di Kota Palu. Untuk KUA Kecamatan Palu Barat sendiri baru menerapkan SIMKAH pada tahun 2015. Sehingga penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Palu Barat dapat dikatakan masih terbilang cukup baru, karena baru berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun,

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Palu Barat, diharapkan dapat mengembangkan pelayanan KUA dalam hal membangun sistem informasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Melihat posisi KUA sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di Kementerian Agama, sehingga KUA Kecamatan Palu Barat diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang cepat dan maksimal serta penyimpanan data yang aman dan terjaga dengan baik. Selain itu, KUA Kecamatan Palu Barat diharapkan

dapat berbenah untuk kemajuan pencatatan perkawinan dimana peristiwa nikah yang terjadi di Kecamatan Palu Barat cukup tinggi, sehingga dapat memudahkan dalam hal pengawasan perkawinan dan pencegahan terjadinya perkawinan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen NIKAH (SIMKAH) terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, permasalahan dikembangkan menjadi dua sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat?
2. Bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah memoderasi hubungan antara pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat?

3. Bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat;
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam memoderasi hubungan antara pengawasan pencatatan perkawinan dengan pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat;

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan keilmuan pada umumnya dan khususnya pelayanan publik, melalui kajian pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi

Manajemen Nikah terhadap pencegahan perkawinan illegal di KUA Kec. Palu Barat.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Aparatur Sipil Negara dan Kepala KUA agar semakin meningkatkan pelayanan perkawinan kepada masyarakat. Selain itu, bagi penulis penelitian ini diajukan sebagai bahan untuk mencapai kelulusan program pasca sarjana, dan bagi mahasiswa serta semua kalangan pada umumnya dapat meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KUA Kec. Palu Barat dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan perkawinan kepada masyarakat, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi mengenai penerapan aplikasi SIMKAH.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah yang penting¹⁰. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih.

¹⁰Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 117.

Kerangka pikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir.

Kerangka pikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis¹¹.

Pengawasan dalam administrasi perkawinan itu sangat perlu, utamanya dalam hal pengawasan pencatatan perkawinan. Pengawasan ini dapat dimulai dari proses pendaftaran perkawinan, pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman sampai pelaksanaan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1975 dan diikuti perumusannya lebih rinci dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam KHI Pasal 5 disebutkan : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

¹¹Ibid., 118.

Merujuk pada rumusan di atas, jelaslah bahwa pencatatan tersebut untuk ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Disamping itu, dengan tertibnya administrasi di bidang perkawinan, maka hak dan kewajiban suami isteri dapat terlaksana sesuai dengan aturan *syar'i* dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal administrasi perkawinan, seperti pemalsuan data perkawinan, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan ilegal.

Mengutip pendapat Syekh al-Azhār, Jād al-Haq Alī Jād al-Haq yang membagi ketentuan dalam perkawinan selain sebagai peraturan syara, juga sebagai peraturan yang bersifat *tawsīqi*¹², yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, melainkan tercatat secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang¹³. Sementara itu, Syekh Rajab Abū Malih mengemukakan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat anjuran semata untuk melindungi hak-hak suami isteri, dan akan berubah menjadi kewajiban manakala selain untuk melindungi hak juga untuk mencegah mudarat¹⁴.

Ahmad Rafiq menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut keparcayaan maupun

¹²Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat *tawsīqi* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawsīqi* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 35.

¹³Ibid, 33-34.

¹⁴Endani Ali Ma'sum, *Pernikahan yang tidak Dicatat dan Problematikanya*, Jurnal *Musawa'*, (Vol. 12 No. 2, Jakarta : t.p, 2013), 205.

menurut undang-undang dan manfaat represif, yaitu sebagai bukti hukum, dimana sebuah perkawinan dianggap sah dan diakui disaat ada bukti perkawinan atau akta nikah sebagai bukti otentik¹⁵.

Muhammad Taufiq mengemukakan bahwa sahnya suatu perkawinan harus dibuktikan, walaupun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian itu berupa pencatatan nikah di KUA¹⁶. Sejalan dengan itu, M. Quiraish Shihab seperti yang dikutip oleh Sudjak mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-Undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah, namun nikah tersebut dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alquran memerintahkan setiap muslim untuk mentaati *ūlī al-Amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan tetapi justru sejalan dengan semangat Alquran¹⁷.

Selain itu, Dahlia Halia Ma'u dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi problem nikah ilegal adalah dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di kemudian hari¹⁸.

¹⁵Ibid., 206-207.

¹⁶Sudjak, *Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur*, (Surabaya : t.p., 2014), 17.

¹⁷Ibid., 55.

¹⁸Dahlia Halia Ma'u, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis Solusi dalam Bingkai Syari'ah)*, Jurnal al-Ahkam, (Vol. I No. 1, Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016), 43-44.

Selain dengan pengawasan pencatatan, salah satu cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan adanya sistem informasi. SIMKAH sebagai sebuah aplikasi sistem informasi merupakan sebuah inovasi dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani perkawinan, baik perkawinan pertama ataupun perkawinan yang kedua, pemberitahuan atau pengumuman kehendak nikah secara kuas dan rekomendasi pindah nikah memanfaatkan fungsi dari teknologi.


Para peneliti banyak mengembangkan model dalam mengukur pengaruh ataupun tingkat keberhasilan suatu sistem informasi. William H. DeLone dan Ephraim R Mc. Lean pernah melakukan penelitian untuk mengukur keberhasilan sistem informasi, yang berjudul *The Reformulated D & M is Success Model*¹⁹. Model ini telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk memahami dan mengukur pengaruh dan keberhasilan sistem informasi. Dalam model ini terdapat 6 (enam) indikator pengukurannya dan akan menjadi rujukan penulis dalam mengukur keberhasilan SIMKAH, yaitu sebagai berikut : *System Quality* (Kualitas Sistem), *Information Quality* (Kualitas Informasi), *Service Quality* (Kualitas Pelayanan), *Use* (Penggunaan), *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) dan *Net Benefits* (Keuntungan Bersih).

Berdasarkan pada beberapa teori yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menarik sebuah pernyataan bahwa pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah memberikan pengaruh dalam mencegah terjadinya perkawinan ilegal .

¹⁹William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, *Jurnal The DeLone and McLean Model of Information System Success (A Ten Years Update)*, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 19 No. 4, (M. E. Sharpe, Inc, 2003), 9-30.

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir



E. Garis-Garis Besar Isi

Sebagai gambaran awal, penulis mengemukakan garis-garis besar isi tesis yang akan diteliti. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka akan diuraikan garis-garis besar isi tesis ini menjadi 5 (lima) bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagaimana berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, berisi beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Garis-Garis Besar Isi Tesis.

Bab Kedua Kajian Pustaka, membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang dikemukakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai perbandingan, kajian teori yang mendukung tentang pengawasan pencatatan perkawinan, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta pencegahan perkawinan ilegal, dan hipotesis sebagai dugaan sementara atas jawaban penulis.

Bab Ketiga Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan dari obyek yang diteliti.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi latar belakang obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dipaparkan bagaimana pengawasan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH berpengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat.

Bab Kelima Kesimpulan, Implikasi Penelitian dan Saran, diuraikan kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian, dan juga saran serta implikasi dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rr. Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida tahun 2016 dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penelitian ini terdiri dari 9 orang pegawai pencatat nikah di KUA dan 51 orang pendaftar nikah sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kec. Sawahan Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari presentase skor setiap variabel menunjukkan rentang nilai di atas 80%¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Syaiful Haq tahun tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan

¹Rr. Rizadian Mayangsari dan Eva Hani Fanida, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Sawahan Kota Surabaya*, Jurnal Publika, Vol. 4 No. 10, (t.t, 2016).

pendekatan kualitatif, yang memfokuskan penelitian pada seberapa efektifkah penggunaan SIMKAH dalam mencegah terjadinya pemalsuan data calon pengantin serta berbagai problem dalam penerapan aplikasi SIMKAH. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu belum berjalan efektif, disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya kemampuan staf di KUA dalam pengoperasian SIMKAH. Sehingga pencegahan pemalsuan data calon pengantin pun belum berjalan efektif².

Penelitian oleh Agustina Bilondatu pada tahun 2012 yang berjudul *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Illegal Wedding*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan penelitian terhadap perkawinan siri sebagai salah satu perkawinan illegal, karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan illegal, dalam hal ini perkawinan siri atau yang biasa disebut dengan kawin di bawah tangan masih banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan. Meskipun mereka tahu, bahwa perkawinan siri pada dasarnya tidak diakui oleh Negara. Sehingga dibutuhkan peran yang optimal dari KUA sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan, untuk menekan dan mengatasi perkawinan illegal ini³.

²Rahmat Syaiful Haq, *Efektivitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Malang : Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

³Agustina Bilondatu, *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Illegal Wedding*, Jurnal Legalitas, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2012).

Penelitian oleh Andi Paturusi Imran tahun 2015 yang berjudul *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Malang; Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penggunaan SIMKAH dan bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkanwinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH di KUA Kec. Klojen Malang dapat dikatakan efektif, melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan dan biaya. Proses pencatatan perkawinan setelah adanya SIMKAH lebih cepat, akurat, relevan dan data yang ada akan aman, sehingga dapat menciptakan pengawasan perkawinan dan meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas dan poligami ilegal⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudjak pada tahun 2014 yang berjudul *Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan ilegal di masyarakat Jawa Timur dan bagaimana pandangan para ulama Jawa Timur terhadap perkawinan ilegal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan masih seringnya terjadi perkawinan ilegal di Jawa Timur, diantaranya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama, minimnya respon masyarakat terhadap hukum perkawinan dan faktor

⁴Andi Paturusi Imran, *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Malang; Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Malang : Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

lemahnya ekonomi. Adapun para ulama Jawa Timur berpendapat bahwa perkawinan ilegal meskipun sah secara agama, akan tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak hasil dari perkawinan ilegal tersebut⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ani Satriani tahun 2014 yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan SIMKAH online di Kota Surabaya dan kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMKAH di Kota Surabaya sudah efektif dan proses pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan adanya aplikasi SIMKAH jauh lebih cepat dan akurat⁶.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul/Peneliti/ Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Rr. Rizadian Mayangsari	Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kec.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian • Variable Dependend SIMKAH • Variabel Independen Pengawasan

⁵Sudjak, *Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur*, Disertasi tidak diterbitkan, (Surabaya : Prodi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel, 2014).

⁶Ade Ani Satriani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014).

	dan Eva Hany Fanida, 2016.	Sawahan Surabaya dapat dikatakan sangat efektif.		<p> pencatatan perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen kuesioner
2	Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selear Kota Bengkulu), Rahmat Syaiful Haq, 2016.	Penelitian tersebut menunjukkan hasil belum efektifnya pencegahan pemalsuan data calon pengantin, disebabkan karena penggunaan aplikasi SIMKAH yang belum efektif karena masih kurangnya prasarana penunjang dan masih minimnya pemahaman staf KUA dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Teori SIMKAH 	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian • Pendekatan Kualitatif • Rumusan Masalah
3	Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Perkawinan Ilegal, Agustina Bilondatu, 2015.	Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek perkawinan ilegal, dalam hal ini perkawinan siri masih sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Sehingga KUA harus berperan secara optimal dalam mengatasi permasalahan perkawinan ilegal ini	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian Perkawinan Ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Rumusan Masalah
4	Pemeriksaan dan Pengawasan	Hasil penelitian menunjukkan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Teori 	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian

	Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Malang; studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Andi Paturusi, 2015.	bahwa penggunaan SIMKAH di KUA Kec. Klojen Malang dapat dikatakan efektif, sehingga berpengaruh pada pencatatan dan pengawasan perkawinan.	SIMKAH dan pengawasan pencatatan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Rumusan Masalah
5	Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur, Sudjak, 2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan ilegal masih sering terjadi di Jawa Timur, diantaranya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum positif dan hukum agama, dan faktor lemahnya ekonomi. Para ulama di Jawa Timur berpendapat bahwa nikah ilegal meskipun sah menurut hukum agama, akan tetapi membawa dampak yang buruk kepada perempuan dan anak	• Objek Penelitian Perkawinan Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Rumusan masalah
6	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA	Hasil penelitian bahwa KUA Surabaya sudah menerapkan	• Konsep Teori SIMKAH	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian • Pendekatan Kualitatif

	Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007, Ade Aini Satriani, 2014.	penggunaan aplikasi SIMKAH secara efektif, sehingga berpengaruh pada proses pencatatan perkawinan yang lebih cepat dan akurat.		• Rumusan Masalah
--	---	--	--	-------------------

B. Konsep Pengawasan Pencatatan Perkawinan

1. Konsep Dasar Pengawasan

a. Defenisi Pengawasan

Sebuah lembaga yang baik haruslah dikelola dengan manajemen yang baik pula, salah satunya dengan pengawasan yang baik. Efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan membutuhkan kehadiran pengawasan, untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan serta memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan⁷.

⁷Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 177.

Para ahli banyak memberi defenisi tentang pengawasan. Harahap mendefenisikan pengawasan sebagai keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi⁸.

Menurut Robinson, pengawasan adalah proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu atau organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai⁹.

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan Hendri menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak¹⁰. Makna pengawasan juga disebutkan dalam Q.S. al-Infitar (82) ayat 10-12 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹.

Dari berbagai defenisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan

⁸Sofyan Safri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta : Quantum, 2001), 14.

⁹Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998), 168.

¹⁰Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Suarlah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 156.

¹¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid. 10, (Jakarta :Kementerian Agama RI., 2011), 579.

pemantauan atau pemeriksaan kegiatan sebuah lembaga untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga, maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi.

Tujuan dari pengawasan seperti yang dikatakan Soekarno adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
- 3) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan efisien
- 4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan¹².

Adapun menurut Husnaini, bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan hambatan

¹²Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Suatu Pendekatan Mikro*, (Jakarta : Djambaran, 2000), 197.

- 2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan hambatan.
- 3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik¹³.

Maksud dari pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern atau pengawasan dari dalam, berarti pengawasan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi, yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi, baik data kemajuan maupun kemunduran. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pemimpin. Untuk itu, terkadang pemimpin perlu meninjau kembali kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pemimpin dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya¹⁴.

¹³Usman Husnaini, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 400.

¹⁴Maringan Masri Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), 62.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit organisasi dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu.

3) Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁵.

d. Metode Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan,

¹⁵Ibid., 64.

baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif* maupun dengan sistem *investigatif*. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan¹⁶.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai.

Kelemahan dari pengawasan ini adalah tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi tersebut. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan internal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan

¹⁶Ibid., 65.

antara atasan dan bawahan. Dengan cara ini, pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya.

5) Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, bidang administrassi kepegawaian, termasuk pemenuhan hak-hak pegawai dan bidang material¹⁷.

e. Proses Pengawasan

Dalam setiap aktivitas pengawasan ada proses yang harus dilalui untuk mengetahui keefektivan dari suatu rencana. Ahmad Belkaoui memberikan langkah-langkah dalam proses pengawasan, yaitu : penyusunan tujuan, penetapan standar, pengukuran hasil kerja, perbandingan fakta dengan standar dan tindakan koreksi¹⁸.

Hal senada juga diungkapkan Robert J. Mockler bahwa lagkah-langkah pokok dalam proses pengawasan adalah menentukan standar dan metode untuk mengukur performa, mengukur performa apakah sesuai dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan¹⁹.

Proses dari pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar, adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan penagawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan

¹⁷Ibid., 67.

¹⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Fe Universitas Trisakti, 1992), 82.

¹⁹Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Renika Cipta, 1993), 343.

harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja.

- 2) Mengukur kinerja, adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid.
- 3) Membandingkan kinerja dengan standar, tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.
- 4) Mengadakan tindakan korektif, tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya²⁰.

f. Pengawasan dalam Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam, terbagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati²¹. Dalam Q.S. al-Mujādalah (58) ayat 7 disebutkan :

²⁰Ricky W. Griffin, *Management*, terj. Gina Gania, *Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 2004), 167.

²¹Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), 135.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dunia? Tidak ada pembicaraan rahasia abtara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²².

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya untuk konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Allah dalam setiap aktivitasnya. Akan tetapi dalam sebuah masyarakat, sebagai manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal²³.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas

²²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,

²³Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 180.

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara tugas dengan perencanaan tugas, dan lain-lain.

Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, *Khulafā al-Rāshidīn*, dinasti Umayyah dan Abbasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut :

- 1) Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)
- 2) Pengawasan masyarakat
- 3) Pengawasan peradilan manajemen

2. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullāh* yang umum dan berlaku bagi semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perakwinaan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa berarti mengumpulkan²⁴. Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati pihak satunya²⁵.

Menurut mazhab Syafi'i seperti yang dijelaskan oleh Moh. Idris Ramulyo, nikah adalah sebagai akad yang akan berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munākahāt*, (Jakarta : Kencana, 2006), 7.

²⁵Abū Bakar Jābir al-Jazīri, *Minhājul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Cet. I, Jakarta : Dārul Fallāh, 2000), 574.

defenisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks²⁶.

Para *fuqahā'* yang lain juga memberikan defenisi dari kata nikah, yaitu : kalangan Hanafiyah mendefenisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenanga-senang dengan sengaja. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wata'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendefenisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah atau agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita²⁷.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²⁸.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁹.

²⁶Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 2.

²⁷Abdu al-Raḥmān al-Jazīri, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazhab al-'Arba'*, Juz. IV, (Beirut-Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyahh, 1990), 7.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bab. I, Pasal 1.

²⁹*Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bab II. Pasal 2, (Jakarta : Pemarta Press, t.t.), 2.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang salah satu tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Dalam Q.S. adh-Dhāriyāt (51) ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”³⁰.

Ayat tersebut jelas bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan yang bagi manusia untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya³¹.

Hukum perkawinan dalam hukum Islam ada lima, yang semuanya dikembalikan pada calon suami isteri, yaitu³² :

- 1) Mubah (*jāiz*), sebagaimana asal hukumnya
- 2) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara lahir maupun secara batin (cukup mental dan ekonomi).
- 3) Wajib, perkawinan bisa menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin, serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan

³⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 9, 479.

³¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 11.

³²Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), 74-75.

zina. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda dalam sebuah Hadis sebagai berikut³³ :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَيِّنَا
 أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : ‘Abdān menceritakan kepada kami dari Abī Hamzah al-A’ mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah berkata ketika saya bersama ‘Abdullāh r.a maka berkata ketika ia bersama Nabi saw. aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)

- 4) Haram, bagi mereka yang berniat menikah untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi³⁴
- 5) Makruh, jika mereka yang menikah belum mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin.

Dalam perkawinan, terdapat rukun dan syarat yang menjadi penentuan hukum terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya

³³Abī ‘Abdullāh bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazabah al-Bukhārī al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Hadis No. 1772, (Beirut : Dār al-Fiqr, 1981), 368.

³⁴Menurut Hamdani, perkawinan hukumnya dapat menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak akan mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada lakilakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. Hamdani, *Risalah al-Munākahāt*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri), 21.

merupakan suatu yang harus diadakan. Rukun adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dan unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat yang berdiri sendiri, dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun³⁵.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan atau peristiwa hukum itu tidak terpenuhi, berakibat perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sahn atau statusnuya batal demi hukum³⁶.

Dalam Islam, perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat. Hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah swt., dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah swt.

Keabsahan sebuah perkawinan dibutuhkan 5 (lima) rukun, yaitu sebagai berikut :

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), 59.

³⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ce. IV, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000), 1510.

- 1) Calon Mempelai Laki-Laki. Syarat calon mempelai laki-laki haruslah beragama Islam, jelas orangnya, tidak terpaksa atas kemauannya sendiri dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon Mempelai Perempuan. Syarat calon mempelai perempuan beragama Islam, jelas orangnya, tidak terpaksa atas kemauannya sendiri dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak bersuami, bukan *mahram* dan tidak dalam keadaan *'iddah*.
- 3) Wali. Wali dalam perkawinan haruslah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Wali terdiri dari 2 (dua) macam, *Pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung. *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya³⁷. Adapun urutan dalam wali nasab adalah sebagai berikut³⁸ :
 - a) Ayah kandung
 - b) Kakek kandung
 - c) Saudara laki-laki seibu seayah
 - d) Saudara laki-laki seayah
 - e) Anak dari saudara laki-laki seibu seayah
 - f) Anak dari saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki dari ayah, seibu seayah
 - h) Saudara laki-laki dari ayah, seayah

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 16.

³⁸Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : CV. Armico, 1993), 125.

- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah, seibu seayah
- j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah, seayah

Sedangkan untuk wali hakim, baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.

- 4) Dua Orang Saksi. Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah minimal dua orang laki-laki, Islam, dewasa, menghadiri ijab kabul dan dapat mengerti maksud dari akad nikah. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah.
- 5) Ijab Kabul, adapun syarat-syarat dari ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon pengantin laki-laki, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan kabul bersambungan dan jelas maksudnya dan diadakan dalam suatu majelis.

Adapun mahar yang harus ada di dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan³⁹, dan status hukumnya adalah wajib.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut akan sah dan akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perkawinan.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

Adapun syarat sahnya perkawinan ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Perempuan yang akan dinikahi itu halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Maksudnya, perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara ataupun haram untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi adalah tidak sah. Jika pada waktu ijab kabul tidak ada saksi, maka perkawinannya tidak sah, meskipun sudah diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain. Jika para saksi hadir dan dipesankan oleh orang yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang lain, maka pernikahannya tetap sah⁴⁰.

Dalam KHI dinyatakan bahwa syarat dalam perkawinan diantaranya :

- 1) Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
- 2) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua⁴¹.

b. Halangan Perkawinan

Setiap perkawinan yang dilaksanakan selain sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, perkawinan tersebut juga harus terlepas dari segala hal yang menghalangi perkawinan tersebut. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

⁴⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), 61.

⁴¹*Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bab IV, Pasal 15, 16, 17 dan 18, 5-6.

Secara garis besar halangan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam *syara'* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu halangan abadi dan halangan sementara⁴².

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. *Kedua*, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu. Dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, dan suatu ketika keadaan dan waktu tertentu itu tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muakkad*⁴³.

1) Mahram *Muabbad*

Orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya terdiri dari 3 (tiga) kelompok⁴⁴, yaitu :

- a) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Seorang laki-laki tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan seorang perempuan yang merupakan :
 - (1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
 - (2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - (3) Saudara baik saudara kandung, seayah atau seibu

⁴²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2 (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), 103.

⁴³Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 110.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dār al-Fiqr, 2006), 487.

- (4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- (5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- (6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
- (7) Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki berikut :

- (1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- (2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
- (3) Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
- (4) Saudara laki-laki ayah kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke atas
- (5) Saudara laki-laki ibu kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, baik kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas

- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
- (7) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan atau yang biasa disebut dengan hubungan *muṣāharah*⁴⁵. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* adalah⁴⁶ :
- (1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
 - (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
 - (3) Ibu dari isteri
 - (4) Anak dari isteri, dengan ketentuan isteri telah digauli
- Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan karena hubungan *muṣāharah* adalah sebagai berikut⁴⁷ :
- (1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
 - (2) Ayah dari suami atau kakeknya
 - (3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya

⁴⁵Larangan perkawinan karena hubungan *muṣāharah* bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan antar anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan perkawinan ini adalah menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya. Ali Yusuh al-Subki, *Nizām al-Ushrah Fī al-Islamī*, Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 124.

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut : Dār al-Fiqr, 2005), 27.

⁴⁷Abdul al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, (Jakarta : Zaman, 2005), 158.

- (4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya
- c) Larangan perkawinan karena hubungan persusuan⁴⁸ yaitu sebagai berikut :
- (1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. Maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan
 - (2) Anak susuan, yaitu anak yang dipersusukan isteri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan isteri anak laki-laki dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
 - (3) Saudara sepersusuan, ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu
 - (4) Paman susuan, ialah saudara dari ayah susuan susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan
 - (5) Bibi susuan, ialah saudara ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan
 - (6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk di dalamnya adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan dan seterusnya ke bawah⁴⁹.

2) Mahram *Muakkad*.

Yang termasuk dalam kategori mahram *muakkad* adalah sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁸Tihami dan Sohari Sharani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

⁴⁹Hikmah dari larangan perkawinan sesusuan ini adalah karena makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan, menjadikan tubuh mereka (tulang, daging dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka. Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet. I, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), 427.

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan, kecuali secara bergantian⁵¹.
- b) Perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*, baik *'iddah* karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan untuk dipinang atau dinikahi laki-laki lain, sampai habis masa *'iddah*.
- c) Perempuan yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran, meskipun dengan janji akan dikawini setelah habis masa *'iddah*.
- d) Perempuan yang telah ditalak tiga kali, tidak halal untuk menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain, telah dicerai dan telah habis masa *'iddah*.
- e) Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain
- f) Perkawinan dengan pezina. Ini berlaku bagi laki-laki yang baik dengan perempuan pelacur, ataupun antara perempuan yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.

⁵⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), 35-37.

⁵¹Mengumpulkan dua saudara yang disebutkan di atas dibolehkan jika secara bergantian, misalnya seseorang kawin dengan kakaknya kemudian dicerai dan diganti dengan mengawini adiknya. Atau dengan kata lain salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai isteri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan dapat membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antar kerabat itu. Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. IV, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000), 1050.

g) Perkawinan beda agama, yaitu perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, atau sebaliknya.

c. *Tujuan Perkawinan*

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*⁵². Allah swt. telah menyediakan wadah atau sarana yang legal untuk menyalurkan keinginan tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis semata, yaitu mempertemukan jantan dengan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi⁵³.

Zakiyah Darajat mengemukakan 5 (lima) tujuan dari perkawinan, yaitu sebagai berikut⁵⁴ :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menmpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁵²Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 478.

⁵⁴Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, (Jakarta : Depag RI, 1985), 64.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Karena keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal. Ayah dan ibu yang dikenal mulai pertama oleh putera puterinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi sang putera puteri itu sendiri⁵⁵.

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dengan arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah swt., untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga serta rumah tangga yang damai dan teratur⁵⁶.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan dapat dirasakan sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Dan kebahagiaan yang

⁵⁵H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 133.

⁵⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Bandar Maju, 1990), 24.

ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian⁵⁷.

d. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pegangan dalam menempuh bahtera rumah tangga. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam bersumber dari Alquran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis besar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Prinsip atau asas perkawinan menurut hukum Islam diantaranya sebagai berikut⁵⁸ :

- 1) Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah swt.
- 2) Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya
- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan masing-masing saling bertanggung jawab
- 4) Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian

Selain prinsip-prinsip perkawinan yang sudah disebutkan di atas, menurut Soemiyati bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak⁵⁹.

⁵⁷Asmin, *Status Perkawinan antara Agama, Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

⁵⁸Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis tentang Monogami dan Poligami)*, Jurnal Mashlah, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2011), 65.

⁵⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 4.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut⁶⁰ :

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material
- 2) Asas keabsahan perkawinan, yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang
- 3) Asas monogami terbuka. Artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri jika lebih dari seorang, maka cukup seorang isteri saja.
- 4) Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- 7) Asas pencatatan perkawinan. Hal ini untuk mempermudah mengetahui mereka yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 7-8.

Secara ringkas, prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) asas, yaitu : asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami isteri, asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya⁶¹.

e. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan adalah suatu administarsi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga masyarakat. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku nikah kepada msing-masing suami isteri. Kuitpan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan⁶².

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon isteri⁶³.

Alquran dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal ini, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1

⁶¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet.II, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 94.

⁶²Astro Sastroatmodjo dan a. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Inonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 55-56.

⁶³Muhammad Zein dan Mukhtar al-Sadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Graha Cipta, 2005), 36.

Tahun 1974 maupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam⁶⁴.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan di setiap terjadinya akad perkawinan. Karena jika kita lihat dari pandangan fiqh semata, maka perkawinan dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Namun jika kita lihat dari segi dampak dikemudian hari dan manfaatnya, maka pencatatan perkawinan sangatlah diperlukan karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mīthāqan ghalīẓan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya⁶⁵.

Sejalan dengan itu, seiring dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat moderen, menjadikannya akta, surat sebagai bukti otentik, dan saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan, tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga

⁶⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 26.

⁶⁵Ibid.

dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi dan itulah yang disebut dengan akta⁶⁶.

f. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Alquran dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun karena dirasakan pentingnya pencatatan itu, maka hal itu diatur melalui perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI.

Apabila kita melihat fikih semata, maka perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Namun dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang berdampak pada perceraian kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan karena ada pihak yang dirugikan.

Pencatatan perkawinan dalam Alquran tidak disebutkan secara langsung. Tetapi *manhaj* yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan perkawinan ini adalah *Qiyas*⁶⁷. Sehingga dasar hukum yang dipakai dalam hal pencatatan perkawinan adalah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu :


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

⁶⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004), 120.

⁶⁷*Qiyas* menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut *ushul fiqh*, *Qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya. Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 130.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya⁶⁸”.

Sehingga apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja lainnya harus dicatatkan, maka akad nikah yang begitu luhur dan sakral justru lebih utama untuk dicatatkan.

Akad nikah bukanlah *mu'amalah* biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisā (4) ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Terjemahnya :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu⁶⁹”

g. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan dalam undang-undang yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Sebelum rancangan RUU Perkawinan Tahun 1974 dibahas di DPR RI, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku bagi umat Islam.

Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam agar supaya dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 1, 431.

⁶⁹Ibid., Jilid 2, 133.

Dimana perkawinan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)⁷⁰, dan talak serta rujuk harus diberitahukan kepada PPN.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Beberapa pasal yang penting untuk dikemukakan yaitu Pasal 2 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh PPN. Kemudian pada Pasal 6 disebutkan bahwa PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, terlebih dahulu harus meneliti apakah semua syarat perkawinan sudah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan di dalamnya.

Pada Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan PPN yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dan pada Pasal 11 ayat (1) dan (3) dinyatakan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang

⁷⁰Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 2 ayat (1).

sudah disiapkan oleh PPN tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi⁷¹ dan perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum,

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan merupakan jaminan adanya adanya kepastian hukum, di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata-mata persoalan kehalalan hubungan suami isteri, tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam dalam bidang perkawinan⁷².

4) Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt. dan merupakan ibadah jika melakukannya.

Pada Pasal 5 mengatur tentang pencatatan perkawinan, dimana untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan. Pencatatan perkawinan itu dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

5) Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁷¹Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 20.

⁷²A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Prima, 2007), 49.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa kewajiban Instansi pelaksana untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, adalah pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. Setiap perkawinan yang terjadi harus dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah selesai pelaksanaan perkawinan, dan diterbitkan akta nikahnya untuk diserahkan kepada suami dan isteri tersebut.

h. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian perkawinan khususnya bagi perempuan dalam berumah tangga.

Menurut Bagir Manan, bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan⁷³.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami dan isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan⁷⁴.

⁷³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 159.

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

Selain itu, pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai pengatur atau pengawas terhadap praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu, yang hanya menjadikan kawin di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat untuk berpoligami ataupun berpoliandri.

Menurut D.Y. Witanto, terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pencatatan perkawinan, antara lain⁷⁵ :

- 1) Pencatatan perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, jika di kemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga
- 2) Kewajiban juga bermanfaat jika di kemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain
- 3) Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.

Sedangkan menurut Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah⁷⁶ :

⁷⁵D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publishe, 2012), 227.

⁷⁶Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung : Alumni, 1981), 108.

- 1) Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga
- 2) Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara
- 3) Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*social reform*) lebih efektif
- 4) Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila dapat lebih ditegakkan.

Makna pentingnya kewajiban pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu⁷⁷ :

- 1) Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan

⁷⁷Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*, Jurnal ASAS, Vol. 6, No. 2, (t.p., Juli 2014), 112.

hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundang-undangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh PPN, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁷⁸.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain maupun bagi masyarakat, karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik⁷⁹.

i. Proses Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

⁷⁸A. Zahri, *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, www.badilag.net, diakses tanggal 19 September 2017.

⁷⁹Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia*, Jurnal al-Jami'ah, No 56, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1994), 14-15.

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penandatanganan akta nikah dan pembuatan akta nikah⁸⁰.

1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya memberitahukan kehendak perkawinannya kepada PPN di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan⁸¹. Bagi yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada KUA.

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh calon mempelai dengan membawa surat-surat dan persyaratan sebagai berikut⁸² :

- a) Surat persetujuan kedua calon mempelai
- b) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul
- c) Surat keterangan mengenai orang tua
- d) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa atau Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Model N1, N4)
- e) Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota TNI
- f) Surat kutipan buku talak atau cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda

⁸⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 19.

⁸¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), 126 – 127.

⁸²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Haji, 2001), 23-24.

- g) Surat keterangan kematian suami atau isteri dari Kepala Desa atau Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami atau isteri
- h) Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- i) Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman
- j) Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari seorang
- k) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan bagi mereka yang tidak mampu
- l) Surat kuasa yang disahkan oleh PPN apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

2) Pemeriksaan Nikah

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya adalah diadakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN. PPN tersebut akan memeriksa dan meneliti apakah syarat-syarat dari perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan (larangan nikah) baik menurut hukum *munākahāt* ataupun perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap calon mempelai dan wali sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi, tidak ada larangan jika sekiranya pemeriksaan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri. Pemeriksaan tersebut dianggap selesai apabila ketiganya, baik calon mempelai dan wali telah diperiksa secara benar.

3) Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan nikah, dan tidak adanya halangan perkawinan, maka tahap selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah.

Pengumuman kehendak nikah ini dilakukan oleh PPN, dengan menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan (Model NC) pada kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4) Pelaksanaan Perkawinan (Akad Nikah)

Sesuai ketentuan pemberitahuan kehendak nikah calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Pelaksanaan perkawinan atau akad nikah ini dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan PPN.

5) Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, PPN dan juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi⁸³.

⁸³Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 129.

C. Konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi⁸⁴ merupakan komponen dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan informasi dan mendukung fungsi-fungsi organisasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi mutlak memerlukan bantuan komputer.

Sistem informasi merupakan merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, mennyusun, menyimpan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Sistem informasi manajemen merupakan salah satu bagian dari sistem informasi. Banyak defenisi sistem informasi manajemen yang pernah dikemukakan para ahli. Secara tekstual masing-masing defenisi tersebut terlihat berbeda, tetapi pada hakikatnya memiliki kesamaan. Beberapa defenisi tentang sistem informasi manajemen, yaitu sebagai berikut :

⁸⁴*Sistem Informasi* dapat diartikan sebagai suatu kombinasi teratur apapun dari *people* (orang), *software* (perangkat lunak), *hardware* (perangkat keras), jaringan komunikasi dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi. James A. O'Brein, *Pengantar Sistem Informasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), 5. *Sistem Informasi* dapat juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Tafri D. Muyuzir, *Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data*, (Cet. II, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001), 8.

- a. Suatu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disatukan bila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada pihak manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka tujuan organisasi (*Vincent*).
- b. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah-masalah (*Raymond McLeod Jr*).
- c. Suatu sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyediakan fungsi-fungsi operasional dan mendukung pembuatan keputusan manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan perusahaan⁸⁵.

Pada awal perkembangannya, sistem informasi manajemen tidak memerlukan perangkat komputer. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, untuk saat ini dan masa yang akan datang sistem informasi manajemen yang cukup kompleks dan tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan dari teknologi komputer⁸⁶.

Dilihat dari dimensinya, sistem informasi manajemen terdiri dari :

- a. Organisasi

⁸⁵Dodi Irawan, *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), 9.

⁸⁶Ibid., 10.

Sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda. Tingkatan dan keahlian yang berbeda dalam organisasi menciptakan minat dan cara pandang yang berbeda. Cara pandang ini sering menimbulkan konflik antara bagaimana instansi seharusnya dijalankan dan bagaimana sumber daya dan insentif seharusnya didistribusikan. Sistem informasi hadir dari perbedaan cara pandang, konflik, kompromi dan persetujuan yang merupakan bagian normal dari organisasi.

b. Manajemen

Tugas manajemen adalah berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan masalah organisasi. Bagian penting dari tanggung jawab manajemen adalah kerja kreatif yang disebabkan oleh pengetahuan dan informasi baru. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu kinerja serta merancang kembali organisasi⁸⁷.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu dari banyak alat yang digunakan untuk menghadapi perubahan. Teknologi informasi merupakan suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah,

⁸⁷Kenneth C. Laudon, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), 20.

menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman.

Dalam suatu informasi, terdapat beberapa komponen-komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Perangkat keras (*hardware*), mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer.
- b. Perangkat lunak (*software*), merupakan sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
- c. Prosedur (*procedure*), yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki
- d. Orang (*brainware*) adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi
- e. Basis data (*database*) adalah sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data
- f. Jaringan komputer dan komunikasi data adalah sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai⁸⁸.

Sistem informasi, termasuk sistem informasi manajemen dapat diukur tingkat keberhasilannya. Beberapa model untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sistem informasi ini telah banyak dikembangkan oleh para peneliti. Dari beberapa model keberhasilan sistem informasi, yang mendapat perhatian lebih

⁸⁸Abdul Kadir, *Pengelolaan Sistem Informasi*, (Yogyakarta : Andi, 2003),

dari para peneliti adalah model DeLone dan McLean atau disingkat dengan DMSM (*DeLone and McLean Information System Success Model*).

DMSM menjadi kerangka kerja yang bermanfaat untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Model ini telah banyak digunakan oleh peneliti sistem informasi untuk memahami dan mengukur dimensi keberhasilan sistem informasi.

Konsep dasar DMSM memiliki 6 (enam) dimensi keberhasilan sistem informasi, yaitu :

- a. *System Quality*, yaitu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi. Sebagai contoh : kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, kehandalan sistem, dan kemudahan dipelajari, serta fitur intuisi sistem, kecanggihan dan waktu respon.
- b. *Information Quality*, karakteristik yang diinginkan dari output sistem, yaitu manajemen laporan dan tampilannya. Sebagai contoh : relevansinya, pemahamannya, akurasi, keringkasan, kelengkapan, terkini, ketepatan waktu dan kegunaan.
- c. *Service Quality*, yaitu kualitas dukungan yang diterima pengguna dari personil atau staf sistem informasi (unit teknologi informasi). Sebagai contoh : responsif, akurasi, kehandalan, kompetensi teknik dan empati dari personel tersebut.
- d. *Use*, ukuran dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem informasi. Sebagai contoh : jumlah kunjungan, frekuensi kunjungan,

aktivitas pengguna, kesesuaian pengguna, tingkat penggunaan dan tujuan penggunaan.

- e. *User Satifcation*, yaitu laporan tingkat kepuasan dari pengguna atass layanan yang diberikan sistem informasi.
- f. *Net Benefits*, yaitu sejauhmana sistem informasi berkontribusi pada keberhasilan individu, kelompok, organisasi, industri dan bangsa. Sebagai contoh : mempermudah pengambilan keputusan, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, meningkatkan keuntungan, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.

2. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau yang biasa disingkat dengan SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai⁸⁹.

Aplikasi SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Aplikasi ini juga

⁸⁹Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*, 6.

menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup⁹⁰ yang konvensional⁹¹.

SIMKAH adalah sistem yang memberikan layanan informasi berupa data, dalam hal ini data yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Data yang dimaksud terdiri atas informasi administrasi nikah yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan input data calon suami dan orang tua calon, lalu menyimpannya ke dalam *database*⁹²
- 2) Melakukan input data calon isteri dan orang tua calon, lalu menyimpannya ke dalam *database*
- 3) Melakukan input data saksi yang menjaadi saksi dari perkawinan tersebut, lalu menyimpannya ke dalam *database*
- 4) Melakukan input data penghulu yang akan menikahkan kedua mempelai, lalu menyimpannya ke dalam *database*⁹³

b. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Ada 2 (dua) tujuan utama dari penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan, yaitu :

- 1) Sebagai sistem penyeragaman data
- 2) Sebagai backup data yang terintegrasi⁹⁴

⁹⁰*Backup* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. *id.m.wikipedia.org*. (diakses tanggal 31 Maret 2017).

⁹¹Setiawan., *Buku Panduan*, 7.

⁹²*Sistem Database* dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem database juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimalkan kerangkapan data. Tata Subari, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005), 186.

⁹³Irna Sorina, *Rancang Bangun Sistem Informasi Pencatatan Buku Nikah pada KUA GerunggangPangkal Pinang dengan Metodologi Berorientasi Obyek*, (t.p, t.th), 3.

Dari kedua tujuan utama dari penerapan SIMKAH yang telah disebutkan di atas, kemudian dapat dijabarkan lebih luas lagi tujuan dari penerapan SIMKAH, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem informasi manajemen perkawinan di KUA
- 2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif
- 3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai Pusat
- 4) Meningkatkan pelayanan serta penyajian data yang cepat dan akurat
- 5) Meningkatkan pengendalian, pengawasan serta pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat
- 6) Meminimalisir praktek pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan⁹⁵.

Adapun manfaat dari penerapan aplikasi SIMKAH adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif
- 2) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat. Sehingga kita bisa bertukar informasi antar KUA yang sudah online data SIMKAHnya dan SIMKAH Bimas Islam di Pusat.
- 3) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian serta pengawasan. Dengan SIMKAH semua pekerjaan jadi menjadi mudah, cukup dengan menginput data calon pengantin di menu pendaftaran nikah, maka seluruh data tentang pemeriksaan perkawinan

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Ibid.

(model NB), Akta Nikah (Model N) dan buku nikah langsung terisi secara otomatis, bahkan model NB, model N dan buku nikah tersebut dapat langsung dicetak sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien

- 4) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data calon pengantin tersimpan di dalam komputer, sehingga suatu saat jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi maka cukup membuka data yang tersimpan di dalam komputer⁹⁶.

Untuk melengkapi fungsinya, aplikasi SIMKAH dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Data Master, meliputi tempat KUA, petugas penghulu dan P3N, juga *id* dan *password*.
- 2) Rekap, meliputi data berupa berapa jumlah bilangan peristiwa perkawinan pertahun. Selain itu kita dapat melihat rekap peristiwa perkawinan di seluruh KUA yang ada di Indonesia.
- 3) Grafik, meliputi gambaran grafik peristiwa perkawinan pertahun.
- 4) Detail, meliputi daftar perkawinan mulai dari nomor register, nama calon pengantin laki-laki dan perempuan, tanggal perkawinan dan tempat pelaksanaannya.
- 5) *Entry Data*, meliputi pengisian berkas peristiwa perkawinan baik dari model N1 sampai N7, model NB, dan lain sebagainya).

⁹⁶H. Amrihsyah Lubis, dkk, *SIMKAH Wajah Baru Kemenag tentang Nikah*, <http://kuabinjaibarat.bogspot.com>, (diakses tanggal 1 April 2017).

Kemampuan utama dari program SIMKAH adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Bimas Islam melalui internet, sehingga murah dan efektif⁹⁷.

Selain itu, kemampuan program SIMKAH secara garis besar adalah⁹⁸ :

- a. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah
- b. Mengirim data secara *online* (internet) secara mudah, tetapi bisa juga secara *offline*, yaitu melalui disket, CD atau *flashdisk*.
- c. Cara input data yang sederhana namun fleksibel
- d. Program dapat mengecek nomor seri ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan
- e. Program dapat mengecek identitas calon mempelai melalui berbagai kemungkinan
- f. Tersedianya berbagai laporan standar yang dapat dihasilkan, yang pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan-laporan lainnya dapat dimuat sesuai dengan keinginan lewat transfer data ke *excel*.
- g. Hanya pemakai program yang diizinkan yang dapat mengoperasikannya
- h. *Backup* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke Kemenag Kabupaten/Kota, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet)

⁹⁷Kantor Wilayah Kementerian Agama, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (t.p, t.th), 2.

⁹⁸*Ibid.*, 3.

- j. *Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online*⁹⁹.
- c. *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Bentuk Pelayanan Prima*

Demi menghasilkan sebuah layanan yang prima tentu tergantung dari profesionalnya layanan tersebut atau tidak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan prima dalam pencatatan perkawinan, maka dibutuhkan orang dan aplikasi pendukung yang baik juga.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghulu merupakan salah satu proses yang paling penting. Hal ini mengingat akibat hukum, yaitu legal secara hukum dan diakui oleh Negara. Proses pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, dan dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam perkembangannya, aplikasi SIMKAH banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Banyak respon positif yang muncul, baik dari operator SIMKAH yang ada di KUA maupun dari masyarakat. Respon positif ini sangat berguna bagi

⁹⁹Ibid., 3.

para pengelola SIMKAH karena dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah¹⁰⁰.

Dengan adanya SIMKAH diharapkan akan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perkawinan dan mempermudah dalam pemantauan dan pengawasan pencatatan perkawinan. Sehingga diharapkan tidak adanya lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan menjadi gerbang awal dalam membina keluarga bahagia. SIMKAH dapat menjadi sebuah aplikasi sistem informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, aplikasi yang hadir di era ini dimana perkembangan teknologi dan sistem informasi sangat pesat. Sehingga seperti fungsi teknologi yang informatif, edukatif dan reaktif, maka SIMKAH diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pencatatan perkawinan, khususnya dalam hal pengawasan pencatatan perkawinan.

D. Konsep Perkawinan Ilegal

1. Pengertian Perkawinan Ilegal

Perkawinan ilegal adalah perkawinan yang dilakukan tanpa catatan yang sah, yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia¹⁰¹.

Yusuf al-Durawaisy mengatakan bahwa perkawinan ilegal merupakan bentuk perkawinan yang menjadi model dalam membangun ikatan keluarga masa

¹⁰⁰H. Thobib al-Asyhar, *SIMKAH; Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayananadministrasi-nikah-diera-digitalstash.etBtpFZc.dpuf>, (diakses tanggal 1 April 2017).

¹⁰¹Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj. Fahrudin HS dan Nashruddin Thaha, (Jakarta : Bumi Aksara, 1984), 25.

kini, yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam¹⁰².

Perkawinan ilegal yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik pelaksanaannya dilaksanakan di depan publik maupun tidak.

Para pelaku perkawinan ilegal berusaha menghindari pengaturan pelaksanaan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinilai sangat birokratis dan terkesan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengurusannya, sehingga menjadikan alasan sebagian masyarakat untuk menempuh jalan pintas yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Dalam sebuah perkawinan seorang muslim haruslah memenuhi lima unsur rukun nikah, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Selain harus memenuhi kelima rukun tersebut, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu dari KUA yang berada di wilayah saat perkawinan dilakukan¹⁰³.

Sahnya sebuah perkawinan haruslah dibuktikan, meskipun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian itu selain pembuktian apakan ijab kabulnya sudah benar, saksi-saksinya hadir, juga pembuktian terpenuhi atau tidaknya syarat administrasi negara, berupa pencatatan di KUA¹⁰⁴.

¹⁰²Yusuf al-Duraiwaisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak*, terj. Mohammad Ashim, (Jakarta : Darul Haq, 2010), 125.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), 13.

¹⁰⁴Muhammad Taufiq, *Perkawinan di Bawah Tangan*, Majalah Bulanan BP4, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, Nomor 228/Tahun XXV, (t.p., 1996), 12.

Dalam menanggapi prosedur perkawinan yang ada di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan ada 2 (dua) hal penting yang harus dilaksanakan dan dipakai oleh umat muslim dalam hal perkawinan, *pertama*, ketentuan umum mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, adanya calon suami, calon isteri, wali, saksi dan ijab kabul, *kedua*, ketentuan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang muslim harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum, mengikat dan meniadakan perbedaan-perbedaan pendapat¹⁰⁵.

Perkawinan ilegal di Indonesia dianggap tidak resmi karena tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum secara administrasi negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6¹⁰⁶.

Ada berbagai macam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan ilegal dan memilih perkawinannya tidak dicatat, diantaranya :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama
- b. Minimnya respons dari sebagian masyarakat terhadap hukum perkawinan

¹⁰⁵Ibid., 14-15.

¹⁰⁶Menurut Dadang Hawari, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bukan hanya mengatur urusan negara, tetapi juga mencakup syari'at Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah. Sementara menurut Wasit Aulawi, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Perkawinan harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak ada tiga aspek yang mendasari nikah, yaitu : agama, hukum dan sosial. Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam mengandung tiga aspek tersebut, sehingga jika hanya melihat dari satu aspek saja, maka akan pincang. Sudjak, *Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur*, (Surabaya : t.p., 2014),

- c. Kurang tegasnya ketentuan tentang pencatatan perkawinan
- d. Ketatnya izin poligami
- e. Faktor ketidakharmonisan keluarga
- f. Faktor lemahnya ekonomi
- g. Ketidaktegasan hukum di masyarakat
- h. Adanya aturan yang mengatur tentang usia yang layak untuk menikah
- i. Tempat tinggal yang tidak menetap oleh sebagian orang yang terikat dengan pekerjaan dan harus dijalani dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, praktek perkawinan ilegal juga dilakukan dengan berbagai macam alasan, ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan ilegal karena tidak direstui orang tua, atau karena untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Padahal hal ini tidak sesuai secara hukum agama maupun hukum positif.

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Ilegal

Jika melihat perkawinan ilegal yang biasa terjadi di tengah masyarakat saat ini, maka perkawinan tersebut merupakan peristiwa-peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di lembaga KUA.

Secara umum ada beberapa jenis perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat¹⁰⁷, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan Ilegal Dewasa *Jahr*, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat `dan rukun perkawinan, calon suami dan isteri sudah cukup umur,

¹⁰⁷Ibid.

dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan *walimah al-'Urs*¹⁰⁸, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- b. Perkawinan Ilegal Dewasa *Sirri*, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon suami dan isteri sudah cukup umur, tidak mendapat izin, tidak dihadiri oleh keluarga dekat, tidak ada resepsi *walimah al-'Urs* dan perkawinannya tidak dicatatkan
- c. Perkawinan Ilegal Belum Dewasa *Jahr*, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun, calon pengantin belum cukup umur, disaksikan oleh banyak orang, perkawinan ini merupakan kesepakatan dari orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anak-anaknya agar dapat lebih menjalin persaudaraan, belum tinggal serumah dulu dan perkawinannya belum dicatatkan sampai mereka telah mencapai umur perkawinan
- d. Perkawinan Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, calon pengantin belum cukup umur, disaksikan orang (terbatas atau hanya keluarga saja), perkawinan ini merupakan kesepakatan dari orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anak-anaknya agar dapat lebih menjalin persaudaraan, belum tinggal serumah dulu dan perkawinannya belum dicatatkan sampai mereka telah mencapai umur perkawinan

¹⁰⁸ *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab, yang secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan. *Walimah al-Urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas perkawinannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian perkawinan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya, *Walimah al-Urs* merupakan suatu pengumuman perkawinan kepada masyarakat. M. Nippan Abd. Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1992), 82.

- e. Perkawinan Ilegal Praktis, yaitu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga, tidak memiliki biaya yang cukup, enggan mengurus administrasi dan tidak mencatatkan perkawinannya di KUA
- f. Perkawinan Ilegal Impor, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga, dilangsungkan di luar negeri, memiliki akta nikah dari luar negeri, jika berkebutuhan atau terjadi perceraian maka yang bersangkutan harus mengurus buku nikah di Indonesia, yaitu di KUA
- g. Perkawinan Ilegal Kedinasan, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, calon pengantin sudah cukup umur, keluarga tidak mengetahui, untuk memenuhi kebutuhan biologis karena sedang melakukan kedinasan, dan tidak dicatatkan di KUA
- h. Perkawinan Ilegal Duka Cita, yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, kedua mempelai sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat karena salah satu di antara kedua orang tua calon mempelai tersebut meninggal dunia, sehingga perkawinan tersebut dilaksanakan bukan pada hari yang telah ditetapkan, mengikuti adat setempat, disaksikan orang banyak termasuk para pelayat jenazah, dan tidak dicatatkan di KUA
- i. Perkawinan Ilegal Oknum, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, calon pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan publik dan dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) atau oknum, yang memalsukan identitas kedua mempelai tersebut.

3. Dampak Perkawinan Ilegal

Perkawinan ilegal sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan tidak terkecuali para pejabat kelas atas, seperti yang sering kita lihat dalam berita di media massa saat ini.

Banyak dampak negatif, khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang ditimbulkan dari perkawinan ilegal ini, diantaranya :

1. Perkawinannya tidak termasuk dalam perjanjian yang kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) karena tidak tercatat secara hukum
2. Isteri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami
3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdatanya dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari sang ayah. Dengan dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak
4. Akibat lebih jauh dari perkawinan ilegal adalah baik isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dalam brosur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang perkawinan yang *maṣlahah* dan bertanggung jawab, menyebutkan beberapa akibat yang timbul dari perkawinan yang liar, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkaran dari suami atau isteri terhadap perkawinan mereka

2. Tidak terjaminnya perolehan hak dari harta bersama dari harta warisan apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.
3. Tidak terjaminnya hak isteri dan anak untuk memperoleh nafkah
4. Anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh akte kelahiran. Walaupun ada, pada akte kelahiran tersebut terdapat catatan bahwa anak yang bersangkutan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya
5. Kesulitan dalam perwalian anak perempuan bila ia hendak menikah
6. Pasangan suami isteri hidup dalam suasana ketidakpastian dan diliputi perasaan tidak tenang
7. Pasangan suami isteri kawin ilegal sering dianggap melakukan kawin kebo¹⁰⁹.

Secara garis besar, perkawinan ilegal yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perempuan dan anak tersebut, tidak akan mendapatkan hak-hak yang selayaknya harus mereka terima dalam sebuah perkawinan dan rumah tangga.

Bila perkawinan tidak dicatatkan akan terus mengakar dan menjadi tradisi terus menerus, maka akan terjadi pula dalam sistem perjalanan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) akan tidak efektif, sehingga tujuannya tidak tercapai

¹⁰⁹Departemen Agama, *Perkawinan yang Maslahat dan Bertanggung Jawab di Bawah Perlindungan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 4-5.

2. Akan mempersubur perkawinan di bawah tangan dan khususnya di kalangan elit agama, politik dan orang kaya
3. Terjadi ketimpangan pertumbuhan jumlah penduduk dengan mekanisme konsumsi Nasional
4. Akan muncul pandangan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak lagi membutuhkan intervensi negara yang akan melahirkan negara sekuler
5. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi, maka akan timbul ketidakpastian di dalam mekanisme kependudukan
6. Perceraian hanya akan terjadi di bawah tangan pula, sehingga fungsi pengadilan tidak jalan dan akan kembali kepada tradisi lama yaitu *tahkīm muḥakkam*¹¹⁰.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dalam penelitian sebelum didapatkan hasil berdasarkan jawaban yang empirik.

¹¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VI, (tp, 1995), 50. *Tahkīm Muḥakkam* dapat diartikan sebagai menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum, seperti *tahkīm* seorang wanita kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali, ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkaranya. Ahmad R, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 6 No. 2, (t.p, Desember 2015), 313.

Hipotesis bertujuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada di dalam penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang diuji, menjadi pedoman untuk memilih metode analisis data dan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian.

Berdasarkan studi atas berbagai teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pikir, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengawasan pencatatan perkawinan berpengaruh positif terhadap pencegahan perkawinan ilegal.
2. Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan variabel moderator yang memoderasi hubungan antara pengawasan pencatatan perkawinan dengan pencegahan perkawinan ilegal.
3. Sistem Informasi Manajemen Nikah memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pada dasarnya pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian akan menunjukkan pula bagaimana proses pengumpulan data yang akan dilakukan. Pendekatan dan desain penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam arti luas, pendekatan dan desain penelitian menunjuk pada proses, prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif¹ dengan metode verifikatif², karena fokus penelitian mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini berusaha mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat.

Penelitian ini mengkaji (3) tiga variabel yaitu variabel independen, yaitu pengawasan pencatatan perkawinan (X_1), variabel moderating yaitu sistem

¹*Penelitian Kuantitatif* menurut Margono adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 37.

²*Metode Verifikatif* diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : CV. Alfa Beta, 2012), 8.

informasi manajemen nikah (X_2) dan variabel dependen, yaitu pencegahan perkawinan ilegal (Y).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Suatu penelitian tentunya memiliki keterbatasan dalam menghadirkan sumber informasi atau subjek penelitian. Selain itu, penelitian yang hasilnya dapat digeneralisasikan tentunya memiliki perjalanan proses pengambilan sampel yang proposional, sehingga kesimpulannya dapat digeneralisasikan. Siapa saja yang akan diteliti dan berapa banyaknya, dan siapa saja yang menjadi sasaran langsung pengumpulan data.

Kata populasi dalam statistik merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik yang khas, yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi tidak terbatas pada sekelompok orang, tetapi segala sesuatu apa saja yang menjadi perhatian kita.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya³. Populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang melaksanakan tugas pada Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat,

³Ibid., 80.

Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat.

Tabel 3
Jumlah Keadaan Populasi Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat

NO	Jenis Populasi	Jumlah
1	Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat	19 Orang
2	Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N)	15 Orang
2	Jumlah Pendaftar Nikah di KUA Kec. Palu Barat (Bulan Juni s.d. Agustus 2017)	175 Orang
	JUMLAH	209 Orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat 2017.

2. Sampel

Jika data diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak, sehingga dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Alternatif agar data yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. Prosesnya disebut dengan teknik penyampelan atau teknik sampling.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode dan instrumen penelitian, disamping pertimbangan waktu, tenaga dan pembiayaan. Sampel terdiri atas subyek penelitian yang menjadi sumber data yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik penyampelan.

Penggunaan sampel dalam sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai alasan, diantaranya⁴ :

- a. Ukuran populasi. Dalam hal populasi tidak terbatas atau tidak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari populasi seperti itu.
- b. Masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar pula biaya yang diperlukan. Terlebih lagi bila objek tersebut tersebar di wilayah yang cukup luas
- c. Masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat
- d. Percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel
- e. Masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitiannya terselenggara. Sehingga untuk

⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 121.

menghindari hal itu, maka penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian

- f. Masalah ekonomis. Hasil penelitian haruslah sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan. Dalam sebuah penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi⁵.

Untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi dalam penelitian ini, maka dipakai rumus sederhana dari Slovin⁶ dengan taraf prepesisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

Dengan jumlah populasi sebanyak 209, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{209}{1 + 209 (0,1)^2}$$

⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 144.

⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 2, Cet. 12, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 78.

$$n = \frac{209}{1 + 209(0,01)}$$

$$n = \frac{209}{3,09}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel yang akan dijadikan responden adalah sebanyak 68 orang.

C. Variabel Penelitian

Pada dasarnya variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain⁷.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya⁸.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) variabel yang diteliti yaitu :

1. Variabel Independen atau yang biasa disebut dengan variabel bebas (X_1), yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen disebut juga variabel yang diduga sebagai sebab (*presumed cause*

⁷Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 108.

⁸Ibid., 109.

variable) atau variabel yang mendahului (*antecedent variable*)⁹. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan pencatatan perkawinan.

2. Variabel Moderator atau yang biasa disebut dengan variabel bebas kedua (X_2), yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah sistem informasi manajemen nikah.
3. Variabel Dependen atau yang biasa disebut variabel terikat (Y), yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen juga disebut variabel yang diduga sebagai akibat (*presumed effect variable*) atau variabel konsekuensi (*consequent variable*)¹⁰. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan perkawinan ilegal.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah pengertian variabel yang diungkap dalam defenisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktek, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti.

Defenisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Tujuan dari defenisi operasional ini adalah agar penelitian yang dilakukan dapat fokus terhadap tujuan yang akan diteliti.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

⁹Lie Liana, *Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XIV, No. 2, (Semarang : t.p, 2009), 91.

¹⁰Ibid.

1. Pengawasan Pencatatan Perkawinan (X_1)

Pengawasan dalam pencatatan perkawinan merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan pencatatan perkawinan, guna menjamin bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ada sebelumnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian perkawinan khususnya bagi perempuan dalam rumah tangga.

Pengukuran pengawasan pencatatan perkawinan berdasarkan pada langkah-langkah pokok pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler, yaitu menentukan standar dan metode untuk mengukur performa, mengukur performa apakah sesuai dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan.

2. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH (X_2)

SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi dan di Bimas Islam. Dalam mengukur keberhasilan penerapan aplikasi SIMKAH ini, mengacu pada model sistem informasi menurut Delone dan McLean, yaitu : kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan keuntungan bersih.

- a. Kualitas Sistem, digunakan untuk mengukur kualitas sistem itu sendiri, baik *software* maupun *hardware*. Kualitas sistem adalah performa dari sistem

yang merujuk kepada seberapa baik kemampuan dari sistem aplikasi SIMKAH dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna. Kualitas sistem diukur berdasarkan fleksibilitas sistem, integrasi sistem waktu respon, perbaikan kesalahan dan kenyamanan akses.

- b. Kualitas Informasi, digunakan untuk mengukur keluaran dari sistem informasi. Kualitas informasi diukur secara subyektif oleh pemakai, berupa kelengkapan, ketepatan, keandalan dan data selalu diperbaharui
 - c. Kualitas Pelayanan, yaitu sebuah perbandingan dari harapan pelanggan dengan persepsi dari layanan nyata yang mereka terima. Ada 3 tiga hal yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu jaminan kualitas yang diberikan, kepedulian sistem terhadap pengguna dan kualitas respon sistem terhadap aksi yang dilakukan oleh pengguna.
 - d. Penggunaan, yang dimaksud di sini adalah penggunaan aplikasi SIMKAH, yaitu waktu, jumlah akses dan pola penggunaan sistem selama bekerja.
 - e. Kepuasan Pengguna, merupakan respon atau umpan balik setelah menggunakan sistem informasi, dalam hal ini aplikasi SIMKAH. Kepuasan pengguna terdiri dari kepuasan informasi dan kepuasan menyeluruh.
 - f. Keuntungan Bersih, hasil bersih yang dirasakan oleh individu dan lembaga setelah menerapkan sistem informasi, yaitu aplikasi SIMKAH. Keuntungan bersih yang didapat dari segi pekerjaan, manfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas dan mengembangkan kinerja.
3. Pencegahan Perkawinan Ilegal (Y)

Perkawinan ilegal adalah perkawinan yang dilakukan tanpa catatan yang sah, yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perkawinan ilegal merupakan bentuk perkawinan yang menjadi model dalam membangun ikatan keluarga masa kini, yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam.

Perkawinan ilegal yang dimaksud dalam penelitian adalah perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik pelaksanaannya dilaksanakan di depan publik maupun tidak.

Pengukuran perkawinan ilegal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tabel 4
Matriks Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengawasan Pencatatan Perkawinan (X ₁)	Proses Pengawasan menurut Robert J. Mockler	1. Standar 2. Kinerja 3. Koreksi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (X ₂)	Model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (<i>DeLone and McLean Information System Success Model</i>)	1. Kualitas Sistem 2. Kualitas Informasi 3. Kualitas Pelayanan 4. Penggunaan 5. Kepuasan Pengguna 6. Keuntungan Bersih
Perkawinan Ilegal (Y)	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2. Kompilasi Hukum Islam	1. Dasar Perkawinan 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti¹¹.

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah secara kuantitatif untuk mengetahui hasil uji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain¹². Jenis instrumen ini akan digunakan untuk menjaring informasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat dan pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat
2. Angket¹³, merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan atau pernyataan itu dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif

¹¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 42.

¹²Ibid., 51.

¹³Ada 4 (empat) komponen inti dari sebuah kuisisioner, yaitu : (1) adanya subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan riset, (2) adanya ajakan, yaitu permohonan dari periset kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif pertanyaan maupun pernyataan yang tersedia, (3) adanya petunjuk pengisian kuisisioner, yang mana petunjuk yang tersedia harus mudah dimengerti dan tidak bias, (4) adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi tertutup ataupun terbuka. Dalam membuat pertanyaan ini jangan dilupakan isian untuk identitas responden. Ibid, 54.

jawaban telah disediakan. Instrumen yang berupa lembar daftar pertanyaan tadi dapat berupa angket (kuesioner), *checklist* ataupun skala¹⁴. Instrumen ini akan disebar kepada Kepala kantor, seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat serta pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat. Hal ini untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang pengawasan pencatatan perkawinan dan penerapan aplikasi SIMKAH serta pengaruhnya terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

Untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian, maka diperlukan adanya pengukuran skala.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert¹⁵. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Dan akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden¹⁶. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan itu

¹⁴Ibid., 50.

¹⁵*Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Riduwan dan H. Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, (Cet. VIII, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), 21.

¹⁶Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Edisi Revisi (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), 38-39.

dapat bersifat *favorable* (pertanyaan atau pernyataan yang positif) atau bersifat *unfavorable* (pertanyaan atau pernyataan yang negatif)¹⁷.

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini dengan pilihan jawaban satu sampai lima, yang terdiri dari pernyataan positif dengan pilihan jawaban: lima sangat setuju, empat setuju, tiga netral, dua tidak setuju dan satu sangat tidak setuju.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Pada penelitian kepustakaan murni, tentunya teknik pengumpulan datanya berupa kutipan-kutipan. Sedangkan pada penelitian lapangan maka teknik-teknik pengumpulan datanya dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara, lembar pengamatan, tes atau gabungan dari semuanya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kec. Palu Barat dan pegawai yang ada untuk memperoleh keterangan secara mendalam mengenai pengawasan pencatatan perkawinan, penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Palu Barat dan

¹⁷*Pernyataan favorable* adalah pernyataan yang berisi hal-hal yang positif dan menunjukkan indikasi yang mendukung teori, sedangkan *unfavorable* adalah sebaliknya yaitu pertanyaan atau pernyataan yang berisi hal-hal yang negatif dan menunjukkan indikasi yang tidak mendukung teori. Tujuan dari pembuatan item *favorable* dan *unfavorable* adalah untuk menghindari bias berupa stereotip respon. Selain itu, ada kecenderungan responden memberi tanggapan secara mekanis, yaitu cenderung selalu setuju atau selalu tidak setuju. *Tutorial Penelitian; Pernyataan Favorable dan Unfavorable*, <http://tu.laporanpenelitian.com>, diakses tanggal 14 September 2017.

perkawinan ilegal yang pernah terjadi di wilayah Palu Barat. Wawancara yang dilakukan adalah model wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur¹⁸.

2. Angket atau Kuisisioner. Untuk memperoleh data sesuai indikator masing-masing variabel, maka digunakan angket atau kuisisioner. Angket atau kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup¹⁹ dengan alternatif jawaban yang akan dipilih oleh responden sudah disediakan. Adapun cakupan pertanyaannya meliputi semua dimensi dari variabel pengawasan pencatatan perkawinan, SIMKAH dan perkawinan ilegal
3. Observasi²⁰. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap aktivitas di KUA Kec. Palu Barat terkait pengawasan pencatatan perkawinan dan penerapan SIMKAH serta pengaruhnya terhadap pencegahan perkawinan ilegal.
4. Dokumentasi. Selain teknik wawancara, angket dan observasi, dilakukan pula teknik dokumentasi. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, laporan-laporan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan serta pengawasannya, pelaksanaan aplikasi SIMKAH dan pencegahan perkawinan ilegal.

¹⁸Wawancara tidak berstruktur tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, melainkan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden dan mencatat jawabannya secara langsung pula. Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 163.

¹⁹Dalam angket atau kuisisioner tertutup tugas responden adalah memilih satu atau lebih kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi, cara menjawab sudah diarahkan dan kemungkinan jawabannya juga sudah ditetapkan. Ibid., 160.

²⁰Observasi menuntut adanya pengamatan dari si peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 51.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mendapatkan hasil dari variabel-variabel yang diteliti, sebelumnya diperlukan instrumen atau skala tes yang valid sehingga dapat diandalkan dan diharapkan nantinya kesimpulan yang dihasilkan tidak akan keliru dari keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, perlu dilakukan uji kelayakan instrumen terlebih dahulu, sebelum disebarkan kepada sampel yang telah dipilih.

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan penelitian mengukur dengan tepat konstruk variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid²¹. Paling tidak yang dapat kita lakukan dalam menetapkan validitas suatu instrumen pengukuran adalah menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran²².

Dalam penelitian ini, uji validitas diukur dengan menggunakan metode *Explanatory Faktor Analysis* (EFA), yang merupakan pengujian model pengukuran yang tidak berdasarkan pada komposisi yang pernah digunakan dalam penelitian terdahulu. Sebagai kriteria umum, apabila tingkat kebermaknaan *Bartlett's Test of Sphericity* yaitu $p \leq 0,05$ dan nilai $KMO-MSA \geq 0.5$; menunjukkan bahwa data sampel layak untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu,

²¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta : Mega Mall, 2013), 97.

²²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 59.

untuk melihat apakah masing-masing butir dapat dianalisis lebih lanjut dalam arti bahwa butir-butir tersebut benar merupakan faktor yang membangun konstruk yang ada, perlu ditinjau hasil muatan faktornya. Apabila muatan faktor dari masing-masing butir sama dengan atau lebih besar dari 0,50 berarti butir-butir tersebut memiliki validitas yang baik

b. Uji Reliabilitas

Selain harus valid, sebuah instrumen juga harus reliabel atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian dan keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada, dan secara eksternal yaitu dengan melakukan *test-retest*²³.

Instrumen dikatakan reliabel jika alat tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten, dengan demikian instrumen ini dapat dipakai dengan aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda.

Dengan kata lain, uji reliabilitas menunjukkan sejauhmana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali subjek yang sama.

Batas minimal yang dapat digunakan untuk menilai tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah dengan menggunakan reliabilitas *Alpha Cronbach* diatas 0,70 baik pada setiap variabel maupun pada semua variabel dalam model.

²³Ibid., 58.

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, sehingga terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi dasar tersebut, maka hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Penyimpangan terhadap asumsi dasar tersebut dalam regresi dapat menimbulkan masalah, seperti standar kesalahan untuk masing-masing koefisien yang diduga sangat besar, pengaruh masing-masing variabel independen tidak dapat dideteksi dan variasi dari koefisiennya tidak minim lagi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas²⁴.

Selain melalui grafik, uji kenormalan sebuah data juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dan dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Untuk menguji normalitas digunakan skor *Asymp. Sig* yang ada pada hasil

²⁴Ibid., 181.

penghitungan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika taraf signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal²⁵.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen²⁶. Karena pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dampak multikolinieritas pada model regresi adalah standar error dari koefisien regresi menjadi sangat tinggi sehingga kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen tidak akurat.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance* dengan bantuan program *IBM SPSS for windows 20*. Apabila nilai VIF dari suatu variabel ≤ 10 dan *Tolerance* $\geq 0,1$ maka variabel berkorelasi rendah, akan tetapi apabila nilai VIF dari suatu variabel ≥ 10 *Tolerance* $\leq 0,1$ maka variabel tersebut dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi penyimpangan atau ketidaksamaan varian dari variabel pengganggu (residual) atau suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variannya tetap, maka model regresi tersebut berada pada kondisi

²⁵Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel; Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 321-322.

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 177.

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas²⁷.

Penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji *Park*, yaitu dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Jika hasilnya menunjukkan tingkat signifikan $> 0,05$ maka berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model penelitian tersebut, dan sebaliknya jika hasilnya $< 0,05$ maka data dari model penelitian tersebut terdapat masalah heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas, dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual yang telah distudentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Determinasi

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mencari tahu seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R^2 yang dihasilkan semakin kecil, maka semakin kecil pula presentase pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel

²⁷Ibid., 179.

dependen. Dalam pengujian determinasi maka hasil yang didapatkan R^2 kemudian dipersenkan, maka hasil persenan yang didapatkan adalah jumlah besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian ini.

Dalam penelitian ini, uji determinasi dengan melihat hasil dari *Adjusted* R^2 . *Adjusted* R^2 adalah nilai R^2 yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R^2 dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Untuk model regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasinya untuk menghindari nilai error yang mungkin terjadi dalam penelitian yang memiliki variabel bebas yang lebih dari satu²⁸.

4. Uji Kelayakan Model

Untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji kelayakan model sebagai uji hipotesisnya yaitu dengan menggunakan Uji F dan Uji t.

a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan Uji F, yang bertujuan untuk menguji dan mengetahui kuatnya pengaruh dari dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama (simultan) dengan satu variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Langkah-langkah dalam melakukan Uji F sebagai berikut :

- 1) Memformulasikan hipotesis nihil (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a), yaitu :

²⁸Nawari, *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*, (Jakarta : PT. Elex Media, 2010), 52-53.

$H_0: b_1, b_2 = 0$, artinya variabel independen (pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH) secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (perkawinan ilegal).

$H_0: b_1, b_2 \neq 0$, artinya variabel independen (pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (perkawinan ilegal).

Menentukan taraf signifikansi α (alpha) = 5% dengan derajat bebas (k-1) dan (n-k)

2) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} ²⁹ :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Hasil uji dapat dikatakan ada pengaruh secara simultan jika pada tingkat kepercayaan 95% mempunyai nilai signifikansi $\text{Sig } 0 < 0,05$.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui dan melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan

²⁹ F_{tabel} dapat pula ditentukan dengan menggunakan Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik =finv(0,05,jumlah variabel-1,jumlah responden-2) lalu enter. duwiconsultant.blogspot.co.id, dikases tanggal 5 Juli 2017.

menggunakan *t-value*. Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memformulasikan hipotesis nihil H_0 dan hipotesis alternatif H_a , yaitu :

$H_0: b_1, b_2 = 0$, artinya variabel independen (pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH) secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (perkawinan ilegal).

$H_0: b_1, b_2 \neq 0$, artinya variabel independen (pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (perkawinan ilegal).

- b. Menentukan taraf signifikan α (alpha) = 5% dengan derajat bebas (k-1) dan (n-k)

- c. Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} ³⁰ :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Hasil *t-value* dapat dikatakan ada pengaruh secara parsial jika tingkat kepercayaan 95% mempunyai nilai signifikansinya $Sig\ 0 < 0,05$.

³⁰ t_{tabel} dapat pula ditentukan dengan menggunakan Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik =tinv(0,05, jumlah responden-2) lalu enter. duwiconsultant.blogspot.co.id, dikases tanggal 5 Juli 2017.

5. Uji Keberfungsian Model

Untuk uji keberfungsian model digunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*the explained variabel*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Dalam analisis regresi data harus berskala interval³¹ atau rasio³².

Tujuan menggunakan analisis regresi ini adalah untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel dependen dengan didasarkan pada nilai variabel independen, menguji hipotesis dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel.

Data pengamatan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu variabel, melainkan oleh beberapa atau bahkan banyak variabel. Dalam penelitian ini, uji keberfungsian model yang digunakan adalah dengan menguji menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah sebuah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen, untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel independen atau lebih (X_1), (X_2), (X_3), ..., (X_n) dengan satu variabel dependen³³.

³¹*Skala Interval* adalah skala yang mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara satu objek dengan objek lainnya adalah sama. Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 45. Skala interval juga dapat diartikan sebagai skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, tetapi belum memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 171.

³²*Skala Rasio* adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, dan memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Ibid.

³³Riduwan dan H. Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, 108.

Uji keberfungsian ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi bagaimana nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\gamma = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

- γ : Perkawinan Ilegal
- a : Nilai konstan
- b_1, b_2 : Koefisien regresi
- X_1 : Pengawasan pencatatan perkawinan
- X_2 : SIMKAH

6. Uji Interaksi Variabel Moderator

Hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, salah satu diantaranya adalah variabel moderator.

Variabel Moderator adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau

negatif, tergantung pada variabel moderator. Oleh karena itu variabel moderator dinamakan pula sebagai *contingency variabel*³⁴.

Pengujian regresi dengan variabel moderator dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Uji Interaksi, yaitu aplikasi dari regresi linier berganda, dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi
- b. Uji Selisih Mutlak, yaitu uji moderasi dengan menggunakan model selisih dari variabel independen.
- c. Uji Residual, yaitu pengujian variabel moderator dengan menguji deviasi dari suatu model. Fokusnya adalah *lock of fit* (ketidakcocokan) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linier antar variabel independen.

Penelitian ini menggunakan uji interaksi untuk menguji variabel moderating dengan menggunakan *Moderated Regression Anlysis (MRA)*. MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen), dengan rumus sebagai berikut³⁵ :

$$\gamma = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e$$

Keterangan :

- γ : Perkawinan Ilegal
 a : Nilai konstan harga y jika x = 0
 X_1 : Pengawasan pencatatan perkawinan

³⁴Lie Liana, *Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*, , 91.

³⁵Ibid., 93.

X_2 : SIMKAH

X_1X_2 : Interaksi pengawasan pencatatan perkawinan dengan SIMKAH

e : Kesalahan residual

Variabel perkalian antara X_1 dan X_2 disebut juga variabel moderat karena menggambarkan pengaruh moderating variabel X_2 terhadap hubungan X_1 dan Y . Sedangkan variabel X_1 dan X_2 merupakan pengaruh langsung dari variabel X_1 dan X_2 terhadap Y .

Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel SIMKAH dapat mempengaruhi pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

Variabel moderator dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu³⁶ :

- a. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*), yaitu jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien b_2 dan b_3 dalam sebuah persamaan $Y = b_0 + b_1X + b_2X_2 + b_3X_1X_2$, yang jika koefisien b_2 dinyatakan tidak signifikan tetapi koefisien b_3 signifikan secara statistika. *Pure moderator* merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel prediktor, tanpa menjadi variabel prediktor.
- b. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*), adalah jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien b_2 dan b_3 dalam sebuah persamaan $Y = b_0 + b_1X + b_2X_2 + b_3X_1X_2$ yang jika koefisien b_2 dinyatakan signifikan

³⁶Avicenna Rizqy, *Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi*, www.academi.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_MIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_dan_Mediasi.

dan koefisien b_3 signifikan secara statistika. *Quasi moderasi* merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor.

- c. Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*), adalah jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien b_2 dan b_3 dalam sebuah persamaan $Y = b_0 + b_1X + b_2X_2 + b_3X_1X_2$, yang jika koefisien b_2 dinyatakan signifikan dan koefisien b_3 tidak signifikan secara statistika. *Predictor Moderasi Variabel* artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk
- d. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*), adalah jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien b_2 dan b_3 dalam sebuah persamaan $Y = b_0 + b_1X + b_2X_2 + b_3X_1X_2$, yang jika koefisien b_2 dinyatakan tidak signifikan dan koefisien b_3 tidak signifikan secara statistika. *Homologiser moderasi* merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi, yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung.

Secara singkat dan sederhana, klasifikasi variabel moderasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Klasifikasi Variabel Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b ₂ non signifikan b ₃ signifikan	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)
2	b ₂ signifikan b ₃ signifikan	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3.	b ₂ signifikan b ₃ non signifikan	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderasi Variabel</i>). Artinya variabel moderasi berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4.	b ₂ non signifikan b ₃ non signifikan	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>). Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Kec. Palu Barat

1. Sejarah Singkat KUA Kec. Palu Barat

Awal terbentuknya KUA Kec. Palu Barat yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Daerah dalam Suatu Kota, maka terbentuklah suatu Kota Administratif Palu yang dibentuk pada tanggal 21 Desember 1978, yang merupakan usaha pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di negara Indonesia tercinta ini.

Setelah terbentuknya Kota Administratif Palu dan diresmikan menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan pun mulai muncul dan berkembang sehingga berdirilah Kantor Urusan Agama yang pertama, yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat.

KUA Kec. Palu Barat berdiri pada tahun 1973, yang diresmikan langsung oleh Bapak Gasim Maragau selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sejak itu, KUA Kec. Palu Barat melakukan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan, talak, cerai dan rujuk dan BP4.

Hingga saat ini, KUA Kec. Palu Barat telah dipimpin oleh 9 (sembilan) Kepala Kantor, yaitu :

- H. Hasan
- H. Kamal Sadepu
- Drs. H. Yahya Syakur

- H. Djasman Latima
- Drs. Ruslan
- Drs. Azham P. Labino
- Drs. Umar
- Chairil, S.Ag
- Hasyim Alaydrus, S.Ag, MM

2. Visi dan Misi KUA Kec. Palu Barat

a. Visi

Visi dari KUA Kec. Palu Barat adalah “Menjadikan dan mengamalkan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral (akhlak) untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa”


b. Misi

Adapun Misi dari KUA Kec. Palu Barat adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap umat beragama;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan
- 3) Menciptakan kerukunan umat beragama yang komunikatif dan harmonis
- 4) Melaksanakan penasehatan terhadap setiap calon pengantin untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* yang dilandasi iman, takwa dan akhlak.

3. Struktur Organisasi KUA Kec. Palu Barat

Gambar 2
Struktur Organisasi
Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat



B. Deksripsi Hasil Penelitian

1. Penelitian Awal

Dalam penelitian awal, ada 2 (dua) langkah yang digunakan :

a. Penelusuran Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, maka perlu melakukan peninjauan agar ketika menyusun konstruk teori yang dimuat dalam instrumen sebagai alat pengumpul data di lapangan akan terarah dan sempurna.

Dalam penelusuran teori, ditemukan bahwa proses pelaksanaan pengawasan pencatatan perkawinan dikembangkan menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu : penetapan standar, pengukuran kinerja dan koreksi atau perbaikan. Adapun untuk efektifnya suatu sistem dalam hal ini SIMKAH, dikembangkan menjadi 6 (enam) komponen, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan keuntungan bersih.

Pengawasan pencatatan perkawinan dapat dipersepsikan adanya pengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Selain itu, SIMKAH dapat dipersepsikan adanya pengaruh yang memperkuat pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

Dari konsepsi tersebut, kembali dituangkan ke dalam konsep hipotesis bahwa pengawasan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH berpengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat.

b. Penulusuran Empirik

Penulusuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari informasi di lapangan yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut, yaitu : Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pencegahan Perkawina Ilegal di KUA Kec. Palu Barat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam membuat instrumen

penelitian, sehingga ketika melakukan penelitian akan terarah pada sasaran yang dimaksud.

Menurut Kepala KUA Kec. Palu Barat, pengawasan pencatatan perkawinan yang ada di KUA sudah berjalan cukup baik. Dimana setiap persitiwa nikah yang akan didaftar dan dicatatkan akan diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkasnya. Selain kelengkapan berkas, pihak KUA juga memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan. Untuk menunjang pengawasan pencatatan perkawinan, KUA Kec. Palu Barat mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)¹.

Selain meningkatkan pengawasan pencatatan perkawinan dengan penggunaan SIMKAH, Kepala KUA Kec. Palu Barat juga selalu berkoordinasi dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di wilayah Kecamatan Palu Barat dalam pelayanan dan sosialisasi administrasi perkawinan.

KUA Kec. Palu Barat selama ini juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Kota untuk melakukan pencatatan perkawinan hasil dari *istbat* nikah. Perkawinan-perkawinan ini merupakan perkawinan yang sebelumnya tidak dilaporkan dan dicatatkan di KUA.

Dengan adanya pengawasan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH, Kepala KUA Kec. Palu Barat berharap dapat mengurangi praktek perkawinan ilegal yang masih cukup marak dilakukan masyarakat saat ini. Karena perkawinan ilegal, yaitu perkawinan yang tidak tercatat di KUA tidak memiliki kekuatan

¹Hasyim Alaydrus, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat, *Wawancara*, tanggal 6 Juli 2017.

hukum dan berakibat tidak terjaminnya hak isteri dan anak hasil dari perkawinan tersebut.

2. Merakit Instrumen

Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, instrumen merupakan faktor yang sangat penting dalam memegang kendali untuk sempurnanya hasil dari sebuah penelitian.

Merakit sebuah instrumen tidak bisa dilakukan secara serampangan, agar kualitas data yang terjaring dari lapangan bisa mendukung pelaksanaan analisis data. Butir-butir instrumen harus dibuat sesuai dengan indikator yang ditetapkan, dan tidak boleh menyimpang dari batasan-batasan variabel.

Tabel 6
Rumusan Indikator

Variabel	Indikator
Pengawasan Pencatatan Perkawinan	Standar
	Kinerja
	Koreksi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	Kualitas Sistem
	Kualitas Informasi
	Kualitas Pelayanan
	Penggunaan
	Kepuasan Pengguna
	Keuntungan Bersih
Pencegahan Perkawinan Ilegal	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
	Kompilasi Hukum Islam

Dari tabel rumusan indikator di atas, kemudian dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen.

Tabel 7
Kisi-Kisi Butir Instrumen

Variabel	No	Indikator	Jumlah Item	No Item
Pengawasan Pencatatan Perkawinan	1	Standar	6	1,2,3,4,5,6
	2	Kinerja	6	7,8,9,10,11,12
	3	Koreksi	2	13,14
		<i>Jumlah</i>	<i>14</i>	
Sistem Infomasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	1	Kualitas Sistem	2	1,2
	2	Kualitas Informasi	2	3,4
	3	Kualitas Pelayanan	3	5,6,7
	4	Penggunaan	3	8,9,10
	5	Kepuasan Pengguna	2	11,12
	6	Keuntungan Bersih	2	13,14
		<i>Jumlah</i>	<i>14</i>	
Pencegahan Perkawinan Ilegal	1	UU Nomor 1/1974	4	1,2,3,4
	2	KHI	10	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
		<i>Jumlah</i>	<i>14</i>	
		Total Item	42	

Dari kisi-kisi instrumen, kemudian di *break down* menjadi butir-butir instrumen dalam bentuk draft untuk keperluan analisis isi. Setelah dilakukan analisis isi terhadap draft instrumen, kemudian dirakitlah butir-butir instrumen tersebut dalam bentuk skala *Likert*.

3. Uji Expert Judgment

Setelah butir-butir pernyataan instrumen disusun, maka butir-butir tersebut harus ditelaah dengan menggunakan kriteria tertentu disamping disesuaikan dengan kisi-kisi. Penelaah dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan, atau biasa dikenal dengan istilah *expert judgment*. Melalui pertimbangan ahli tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pengukuran. Atau dengan kata lain, instrumen tersebut dinyatakan benar mengukur apa yang hendak diukur.

Dalam penelitian ini, peneliti meminta pertimbangan kepada ahli dalam bidang konstruksi instrumen Bapak Dr. H. Harsul Maddini, M.Pd dan ahli ahwal syakhsiyyah Bapak Dr. Abd. Gani Jumat, M.Ag untuk menelaah apakah materi instrumen telah sesuai dengan konsep yang akan diukur.

4. Uji Keterbacaan

Setelah melakukan uji *expert judgment* dan sebelum menyebarkan kuisisioner ke responden, penulis melakukan uji keterbacaan atau *face validity* terlebih dahulu. Uji ketrbacaan ini berguna untuk mengukur sejauhmana keterbacaan instrumen, dengan mengetahui kata-kata yang kurang dipahami. Sehingga kalimat dalam pernyataan dapat disederhanakan, tanpa harus mengubah maksud dari pernyataan tersebut.

Uji keterbacaan ini diambil secara acak kepada pegawai KUA dan pasangan suami isteri sebanyak 10 orang dan tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kesepuluh orang tersebut diminta untuk membaca dan memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan dalam kuisisioner.

Haji uji keterbacaan tersebut tidak ditemukan pernyataan yang memerlukan perbaikan. Dan setelah dilakukan uji keterbacaan, maka kuisisioner tersebut dibagikan kepada 38 orang yang berada di KUA Kec. Palu Timur dan KUA Kec. Palu Selatan untuk diuji coba. Tujuan uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kelemahan dari segi praktis apabila kuisisioner digunakan untuk populasi yang sebenarnya di KUA Kec. Palu Barat. Hasil uji coba ini yang akan dijadikan data dalam mengukur uji reliabilitas dan uji validitas.

5. Karakteristik Responden

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat diketahui karakteristik dari responden tersebut. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik-karakteristik yang terdiri dari :

a. Jenis Kelamin Responden

Data mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Jenis Kelamin Responden


Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Perempuan	26	38,2
Laki-Laki	42	61,8
<i>Total</i>	68	<i>100,0</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui berapa jumlah responden perempuan dan laki-laki. Jumlah responden laki-laki yang bersedia mengisi kuesioner berjumlah 42 orang dengan persentase 61,8% yang mana lebih besar daripada responden perempuan yang jumlahnya hanya 26 orang dengan persentase 38,2%.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada grafik berikut :

Gambar 3
Grafik Jenis Kelamin Responden



b. Usia Responden

Data mengenai usia responden penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persen (%)
20 s.d. 29 tahun	22	32,4
30 s.d. 39 tahun	18	26,5
40 s.d. 49 tahun	10	14,7
50 s.d. 59 tahun	4	5,9
60 s.d. 69 tahun	14	20,5
<i>Total</i>	68	100,0


Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan keterangan pada tabel usia responden, dapat diketahui bahwa rata-rata usia responden 20 sampai 29 tahun terdapat 22 responden atau sebesar 32,4%, kemudian usia 30 sampai 39 tahun terdapat 18 responden atau sebesar

26,5%, terdapat 14 responden atau sebesar 20,5% yang berusia 60 sampai 69 tahun, kemudian usia responden antara 40 sampai 49 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 14,7% dan usia responden 50 sampai dengan 59 tahun berjumlah 4 orang atau sekitar 5,9%.

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada grafik berikut :

Gambar 4
Grafik Usia Responden



c. Pekerjaan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan responden penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 10
Pekerjaan Responden


Pekerjaan	Frekuensi	Persen (%)
PNS	20	29,4
Wiraswasta	13	19,1
BUMN/BUMD	1	1,5
Polri/TNI	1	1,5
P3N	15	22,0
Mahasiswa	10	14,7
Pegawai Honor	5	7,4
Tidak Bekerja	3	4,4
<i>Total</i>	<i>68</i>	<i>100,0</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Keterangan pada tabel pekerjaan responden dapat diketahui bahwa pekerjaan responden rata-rata 29,4% atau 20 orang bekerja sebagai PNS. Kemudian sebanyak 15 orang responden atau sebesar 22.0% bekerja sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kemudian sebanyak 13 orang responden atau sebesar 19,1% bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan responden lainnya masih berstatus sebagai mahasiswa sebesar 14,7% atau 10 orang. Kemudian 5 orang responden atau sebesar 7,4% bekerja sebagai pegawai honor. Selanjutnya 3 orang responden atau sekitar 4,4% adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan. Dan sisanya sebanyak 1 orang atau sebesar 1,5% responden bekerja di BUMN/BUMD, dan 1 orang lagi bekerja sebagai Polri/TNI.

Adapun karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat ditunjukkan pada grafik berikut :

Gambar 5
Grafik Pekerjaan Responden



6. Uji Instrumen

Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Selanjutnya responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan.

Memngingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner, kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan sangatlah penting dalam penelitian. Kuisisioner yang dirancang dengan menggunakan skala Likert.

Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian, sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 2 (dua) macam pengujian, yaitu uji reliabilitas atau keandalan (*test of reliability*) dan uji validitas atau kesahihan (*test of validity*).

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan pada 38 orang, yang berlokasi di KUA Kec. Palu Timur dan KUA Kec. Palu Selatan. Hasil uji reliabilitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics Cronbach's Alpha	
Variabel	RSCA
Pengawasan Pencatatan Perkawinan	.851
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	.942
Pencegahan Perkawinan Ilegal	.940

Sumber : Hasil Output Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen di atas menunjukkan bahwa instrumen setiap variabel berada di atas dari indeks yang ditetapkan dalam *Alpha Cronbach* 0,70. Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan yang memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu standar (St), kinerja (Kn) dan koreksi (Kr) dengan total 14 butir pernyataan, memperoleh indeks *Alpha Cronbach* sebesar 0,851. Ini membuktikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian di lapangan.

Variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki 6 (enam) indikator, yaitu kualitas sistem (Ks), kualitas informasi (Ki), kualitas pelayanan (Kp), pengguna (P), kepuasan pengguna (Kpg) dan keuntungan bersih (Kb) dengan total 14 butir pernyataan, memperoleh indeks *Alpha Cronbach*

sebesar 0,942. Ini membuktikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian di lapangan.

Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUD) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan total 14 butir pernyataan, memperoleh indeks *Alpha Cronbach* sebesar 0,940. Ini membuktikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian di lapangan.

b. Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen untuk menjangkau data penelitian. Angket tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat. Sehingga data yang dihimpun pada penelitian ini berupa data kuantitatif hasil penskoran angket uji validitas dan reliabilitas instrumen dari 38 (tiga puluh delapan) responden. Angket yang diberikan kepada responden ini memiliki total 42 (empat puluh dua) pernyataan, yang terdiri dari 14 (empat belas) butir pernyataan untuk variabel pengawasan pencatatan perkawinan, 14 (empat belas) butir pernyataan untuk variabel SIMKAH dan 14 (empat belas) butir pernyataan untuk variabel pencegahan perkawinan ilegal.

Dalam penelitian ini, uji validitas diukur dengan menggunakan metode *Explanatory Factor Analysis* (EFA), yang merupakan pengujian model pengukuran yang tidak berdasarkan pada komposisi yang pernah digunakan dalam penelitian terdahulu.

1) Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan

Uji validitas butir pernyataan dengan menggunakan teknik *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA), bahwa pernyataan pada indikator St, Kn dan Kr telah memiliki indeks KMO MSA yaitu 0,616 dan bahwa indeks tersebut melampaui indeks yang disyaratkan KMO MSA, yaitu yang hanya $\geq 0,5$. *Bartlett's Test of Sphericity* bahwa indeks yang dimiliki yaitu 0,000. Ini menunjukkan bahwa indeks tersebut lebih kecil dari indeks yang disyaratkan yang hanya $< 0,05$. Pada *anti image correlation* dan pada *factor loading* bahwa semua butir pernyataan pada setiap indikator indeksnya telah memenuhi indeks yang disyaratkan yaitu yang hanya $\geq 0,5$. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Uji Validitas Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan

Variabel	KMO MSA	Bartlett's Test	Indikator	Butir Pernyataan	Anti Image Corelation	Faktor Laoding
Pengawasan Pencatatan Perkawinan	0,616	0,000	St	St1	.378	.853
				St2	.517	.822
				St3	.471	.677
				St4	.666	.569
				St5	.714	.639
				St6	.676	.771
			Kn	Kn1	.773	.539
				Kn2	.577	.580
				Kn3	.590	.850
				Kn4	.688	.735
				Kn5	.637	.726
				Kn6	.617	.738
			Kr	Kr1	.606	.779
				Kr2	.689	.817

Sumber : Hasil Output Uji Validitas Pengawasan Pencatatan Perkawinan

2) Variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Uji validitas butir pernyataan dengan menggunakan teknik *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA), bahwa pernyataan pada indikator Ks, Ki, Kp, P, Kpg dan Kb telah memiliki indeks KMO MSA yaitu 0,792 dan bahwa indeks tersebut melampaui indeks yang disyaratkan KMO MSA, yaitu yang hanya $\geq 0,5$. *Bartlett's Test of Sphericity* bahwa indeks yang dimiliki yaitu 0,000. Ini menunjukkan bahwa indeks tersebut lebih kecil dari indeks yang disyaratkan yang hanya $< 0,05$. Pada *anti image correlation* dan pada *factor loading* bahwa semua butir pernyataan pada setiap indikator indeksnya telah memenuhi indeks yang disyaratkan yaitu yang hanya $\geq 0,5$. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH)

Variabel	KMO MSA	Bartlett's Test	Indikator	Butir Pernyataan	Anti Image Corelation	Faktor Laoding
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	0,792	0,000	Ks	Ks1	.941	.729
				Ks2	.632	.850
			Ki	Ki1	.889	.714
				K12	.837	.880
			Kp	Kp1	.838	.799
				Kp2	.842	.804
				Kp3	.622	.604
			P	P1	.760	.790
				P2	.710	.663
				P3	.746	.725
			Kpg	Kpg1	.714	.750
				Kpg2	.833	.704
			Kb	Kb1	.811	.827
				Kb2	.833	.862

Sumber : Hasil Output Uji Validitas Sistem Infromasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

3) Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal

Uji validitas butir pernyataan dengan menggunakan teknik *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA), bahwa pernyataan pada indikator UUD dan KHI telah memiliki indeks KMO MSA yaitu 0,771 dan bahwa indeks tersebut melampaui indeks yang disyaratkan KMO MSA, yaitu yang hanya $\geq 0,5$. *Bartlett's Test of Sphericity* bahwa indeks yang dimiliki yaitu 0,000. Ini menunjukkan bahwa indeks tersebut lebih kecil dari indeks yang disyaratkan yang hanya $< 0,05$. Pada *anti image correlation* dan pada *factor loading* bahwa semua butir pernyataan pada setiap indikator indeksnya telah memenuhi indeks yang disyaratkan yaitu yang hanya $\geq 0,5$. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Uji Validitas Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal

Variabel	KMO MSA	Bartlett's Test	Indikator	Butir Pernyataan	Anti Image Corelation	Faktor Laoding
Pencegahan Perkawinan Ilegal	0,771	0,000	UUD	UUD1	.772	.565
				UUD2	.961	.704
				UUD3	.805	.808
				UUD4	.878	.769
			KHI	KHI1	.690	.769
				KHI2	.661	.797
				KHI3	.692	.811
				KHI4	.805	.645
				KHI5	.754	.662
				KHI6	.752	.907
				KHI7	.899	.870
				KHI8	.670	.710
				KHI9	.781	.839
				KHI10	.701	.758

Sumber : Hasil Output Uji Validitas Pencegahan Perkawinan Ilegal

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini berisi hasil penelitian dan gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang terkumpul dan sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi data normal atau mendekati normal.

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.


Gambar 6
Hasil Uji Normalitas Histogram
Histogram



Berdasarkan tampilan grafik histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal.

Selain dengan melihat histogram tersebut, normalitas sebuah data dapat pula dilakukan dengan melihat *probability plot* (p-plot), dimana normalitas data dideteksi dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menandakan normalitas data.

Gambar 7
Hasil Uji Normalitas P-Plot



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai dan memenuhi asumsi normalitas.

Meski dua grafik di atas telah menunjukkan dan memenuhi asumsi normalitas, namun untuk meyakinkan dilakukan uji statistik dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.75067708
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.061
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat skor *Asymp.Sig* adalah 0.074. Taraf signifikansinya $\geq 0,05$ dan ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui antara variabel independen tidak memiliki hubungan linier atau tidak berkorelasi satu sama lain dalam model regresi, maka dilakukan suatu pendeteksian dengan menguji gejala multikolinieritas. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Pada tabel berikut dapat dilihat hasil uji multikolinieritas yang menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* untuk masing-masing variabel independen.

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a					
Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
X1	.630	.567	.531	.817	1.224
X2	.351	.116	.090	.817	1.224

a. Dependent Variable: Y


Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa dalam model regresi bebas dari adanya multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai VIF setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai $VIF \leq 10$. Selain itu, hasil perhitungan nilai *Tolerance* dari setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai ≥ 0.1 .

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi penyimpangan atau ketidaksamaan varian dari variabel pengganggu (residual) dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Salah satu cara termudah untuk melihat heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara variabel dependen dan variabel independen. Dengan menggunakan *SPSS for windows versi 22*, ditunjukkan data sebagai berikut :

Gambar 7
Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot*



Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Apabila titik-titik tersebut tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi yang namanya heterokedastisitas dan model regresi tidak baik.

Selain melalui grafik *scatterplot* di atas, untuk memperkuat hasil uji heterokedastisitas maka diperlukan uji statistik dengan menggunakan uji *Park*, yaitu dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya.

Dengan menggunakan *SPSS for window versi 22*, didapatkan hasil uji *Park* sebagai berikut :

Tabel 17
Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji *Park*)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.616	3.346		-.184	.854
X1	.098	.054	.243	1.824	.073
X2	-.070	.048	-.194	-1.452	.151

a. Dependent Variable: LnEi2

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam penelitian.. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai X_1 0,073 dan X_2 0,151 menunjukkan taraf siginkan $> 0,05$.

2. Uji Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mencari tahu seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel indepen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian determinasi, maka hasil yang didapatkan kemudian dipersenkan. Hasil persen yang didapatkan adalah jumlah besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Uji determinasi yang dilakukan dengan melihat hasil dari *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi untuk menghindari nilai eror yang mungkin terjadi dalam penelitian.

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan *SPSS for windows versi 22*, diperoleh hasil uji determinasi sebagai berikut :

Tabel 18
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari *Adjusted R²* atau nilai R^2 yang telah disesuaikan adalah 0,387. Hal ini berarti bahwa kontribusi atau pengaruh variabel independen (pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH) terhadap variabel dependen adalah sebesar 38,7%. Sedangkan sisanya sebesar 61,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model dan tidak diamati dalam penelitian ini.

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji dan mengetahui kuatnya pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari dua atau lebih variabel independen yaitu pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH terhadap satu variabel dependen yaitu pencegahan perkawinan ilegal.

Hasil uji simultan dengan menggunakan aplikasi *SPSS for windows versi 22* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
Residual	942.528	65	14.500		
Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil olah data di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 22,108 lebih besar dari F_{tabel} 3,135918 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan nilai *p-value* lebih kecil dari signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel independen benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. dalam pengujian ini, ingin diketahui apakah jika secara terpisah masing-masing variabel independen masih memberikan kontribusi atau pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji parsial dengan menggunakan aplikasi *SPSS for windows versi 22* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
X1	.563	.102	.587	5.548	.000
X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan statistik Uji Parsial (Uji t) dari 2 (dua) variabel dependen, terlihat bahwa :

- 1) Variabel pengawasan pencatatan perkawinan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,548 lebih besar t_{tabel} 1,996564 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai *p-value* lebih kecil dari taraf taraf signifikansi 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil ini berarti bahwa secara parsial variabel pengawasan pencatatan perkawinan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.
- 2) Variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,941 lebih kecil dari t_{tabel} 1,996564 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dan nilai *p-value* lebih besar dari taraf signifikansi 5% yaitu $0,350 > 0,05$. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel SIMKAH tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal.

4. Uji Keberfungsian Model

Uji keberfungsian model ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi bagaimana nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan *SPSS for windows versi 22*, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 21
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.722	6.305		3.762	.000					
X1	.563	.102	.587	5.548	.000	.630	.567	.531	.817	1.224
X2	.085	.091	.100	.941	.350	.351	.116	.090	.817	1.224

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas, kemudian didapatkan model persamaan matematis seperti berikut ini :

$$Y = 23,722 + 0,563 X_1 + 0,085 X_2$$

Persamaan regresi linier berganda di atas menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki arah positif terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koefisien konstanta sebesar 23,722 bertanda positif menyatakan bahwa jika variabel independen (X_1 dan X_2) yaitu pengawasan pencatatan perkawinan dan SIMKAH tetap atau bernilai nol, maka variabel dependen (Y) pencegahan perkawinan ilegal yang dihasilkan akan bernilai 23,722. Atau dengan kata lain, tanpa adanya variabel independen maka variabel dependen akan mengalami peningkatan.
- b. Koefisien pengawasan pencatatan perkawinan (X_1) bertanda positif sebesar 0,563 dan bertanda positif menyatakan bahwa tanpa adanya variabel X_2 , maka apabila variabel X_1 mengalami peningkatan, variabel Y akan mengikuti searah dengan X_1
- c. Koefisien SIMKAH (X_2) bertanda positif sebesar 0,085 dan bertanda positif menyatakan bahwa tanpa adanya variabel X_1 , maka apabila variabel X_2 mengalami peningkatan, variabel Y akan mengikuti searah dengan X_2

5. Uji Interaksi Variabel Moderator

Untuk mengetahui apakah sebuah variabel mampu berfungsi sebagai moderator atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian. Pengujian model hubungan antar variabel yang melibatkan variabel moderator bisa dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu Uji Interaksi (Uji MRA), Uji Selisih Mutlak dan Uji Residual.

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Interaksi dengan menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen. Berdasarkan olah data dengan *SPSS for windows versi 22*, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 22
Uji Interaksi Metode MRA
(Uji Regresi)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
X1	.563	.102	.587	5.548	.000
X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel 23
Uji Interaksi Metode MRA
(Uji Moderator)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	77.753	66.749		1.165	.248
X1	-.299	1.066	-.312	-.281	.780
X2	-.848	1.151	-.990	-.737	.464
X1X2	.015	.018	1.685	.813	.419

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian di atas, persamaan regresi pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal dapat dituliskan ke dalam persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 23,722 + 0,563 X_1 + 0,085 X_2$$

Nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan ilegal sudah menunjukkan hasil yang baik dan positif, dengan *p-value* sebesar $0,350 > 0,05$. Oleh karena hasil *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi b_2 tidak signifikan.

Kemudian berdasarkan hasil persamaan regresi pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dapat dituliskan ke dalam persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 77,753 + -0,299 X_1 + -0,848 X_2 + 0,015 X_1 X_2$$

Nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan ilegal sudah menunjukkan hasil yang baik dan positif, dengan *p-value* $0,419 > 0,05$. Oleh karena hasil *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi b_3 tidak signifikan.

Dari hasil output di atas, dimana b_2 tidak signifikan (persamaan 1) dan b_3 tidak signifikan (persamaan 2), maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel moderator yaitu SIMKAH termasuk dalam kategori *Homologiser Moderator* atau biasa disebut dengan Moderasi Potensial. Artinya variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data analisis di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pencatatan perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Berdasarkan hasil Uji t didapatkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 5,548 dengan indeks *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansinya $< 0,05$ yaitu 0,000.
2. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Berdasarkan hasil Uji Interaksi (MRA) didapatkan indeks *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,419.
3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dapat memperkuat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Berdasarkan hasil Uji Interaksi (MRA) yang dilakukan, didapatkan hasil b_2 dan b_3 tidak signifikan, sehingga variabel SIMKAH tidak termasuk dalam kategori Moderasi Murni, tetapi sebagai *Homologiser Moderator* atau Moderasi Potensial, yang artinya SIMKAH berpotensi menjadi variabel moderasi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Pengawasan pencatatan perkawinan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan perkawinan ilegal. KUA yang memiliki pengawasan pencatatan perkawinan yang baik, tentu akan mempertinggi pencegahan terhadap praktek perkawinan ilegal dibandingkan dengan KUA yang tingkat pengawasan pencatatan perkawinannya kurang baik. Sehingga diharapkan Kepala KUA dapat lebih meningkatkan pengawasannya kepada para Pegawai KUA, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N)
2. Walaupun hubungan antara Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencegahan perkawinan ilegal tidak signifikan, tetapi diharapkan adanya kerja sama semua pihak yang berwenang untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan pengawasan pencatatan perkawinan, sehingga angka perkawinan ilegal di masyarakat dapat berkurang.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal, dengan menambah faktor-faktor lainnya seperti faktor agama, budaya, sosial,

ekonomi dan lain sebagainya sebagai faktor yang turut mempengaruhi proses pengawasan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kec. Palu Barat.

2. Kepala KUA Kec. Palu Barat agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan perkawinan yang ada di wilayahnya, mulai dari proses pelayanan, pendaftaran, pencatatan, pengumuman sampai kepada pelaksanaan perkawinan.
3. Kepala KUA Kec. Palu Barat beserta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) agar lebih sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan ilegal yang tidak dicatatkan di KUA.
4. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) kedepannya agar bisa dikembangkan sistemnya, sehingga bukan hanya terbatas kepada pelayanan pendaftaran perkawinan saja, tapi juga dilengkapi dengan data-data yang berkaitan dengan Cerai, Rujuk dan Talak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

- Abd. Halim, M. Nipan, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1992.
- Abdul, al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta : Zaman, 2005.
- Abdullah, Abdul Gani, *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VI, tp, 1995.
- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad R, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 6 No. 2, t.p, Desember 2015.
- Al-Duraiwaisy, Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak*, terj. Mohammad Ashim, Jakarta : Darul Haq, 2010.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Ali Ma'sum, Endani, *Pernikahan yang tidak Dicatat dan Problematikanya*, Jurnal *Musawa'*, Vol. 12 No. 2, Jakarta : t.p, 2013.
- Ali, Yusuf al-Subki, *Nizām al-Ushrah Fī al-Islāmī*, Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdullāh bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazabah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz III, Beirut : Dār al-Fiqr, 1981.
- Al-Jazīri, Abū Bakr Jābir, *Minhājul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Cet. I, Jakarta : Darul Falah, 2000.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

- Asmin, *Status Perkawinan antara Agama, Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986.
- Bilondatu, Agustina, *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding*, Jurnal Legalitas, Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikopedi Hukum Islam*, Cet. IV, Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000.
- Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, Jakarta : Depag RI, 1985.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- DeLone, William dan Ephraim R. McLean, *Jurnal The DeLone and McLean Model of Information System Success (A Ten Years Update)*, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 19 No. 4, M. E. Sharpe.Inc, 2003.
- Departemen Agama, *Perkawinan yang Maslahat dan Bertanggung Jawab di Bawah Perlindungan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta : Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Haji, 2001.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet.II, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munākahāt*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Griffin, Ricky W., *Management*, terj. Gina Gania, *Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Bandar Maju, 1990.
- Hafidudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Suarlah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Hamdani, *Risalah al-Munākahāt*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri), 21.

- Harahap, Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : Quantum, 2001.
- , *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Fe Universitas Trisakti, 1992.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2003.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 2, Cet. 12, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Husnaini, Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd*, Juz II, Beirut : Dār al-Fiqr, 2005.
- Imran, Andi Paturusi, *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Malang; Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang : Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Irawan, Dodi, *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta : Mega Mall, 2013.
- Kadir, Abdul, *Pengelolaan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Andi, 2003.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, t.p, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta :Kementerian Agama RI., 2011.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bab II. Pasal 2, (Jakarta : Pemarta Press, t.t.
- Kurniawa, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaruan, 2005.

- Laudon, Kenneth C., *Sistem Infomasi Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Lie Liana, *Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XIV, No. 2, Semarang : t.p, 2009.
- Ma'u, Dahlia Halia, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis Solusi dalam Bingkai Syari'ah)*, Jurnal al-Ahkam, Vol. I No. 1, Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*, Jurnal ASAS, Vol. 6, No. 2, t.p., 2014.
- Mayangsari, Rr. Rizadian dan Eva Hani Fanida, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Sawahan Kota Surabaya*, Jurnal Publika, Vol. 4 No. 10, t.t, 2016.
- Muchtar, Kamal, *Nikah Sirri di Indonesia*, Jurnal al-Jami'ah, No 56, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Muyuzir, Tafri D., *Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data*, Cet. II, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Nabil Kazim, Muhammad, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo : Samudera, 2007.
- Nawari, *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*, Jakarta : PT. Elex Media, 2010.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munākahāt*, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004.
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1998.

- Projodikoro, Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 2000.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA)*.
- , *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*.
- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Edisi Revisi, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016.
- dan H. Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Cet. VIII, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016.
- Ropiah, Siti, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis tentang Monogami dan Poligami)*, Jurnal Mashlah, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut : Dār al-Fiqr, 2006.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : CV. Armico, 1993.
- Sarmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di IndonesiaI*, Yogyakarta : Pustaka Prima, 2007.
- Sastroatmodjo, Astro dan a. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Inonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Satriani, Ade Ani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014.
- Saydam, Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Suatu Pendekatan Mikro*, Jakarta : Djambaran, 2000.

- Simbolon, Maringan Masri, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Sinn, Abu dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Hostoris dan Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Sorina, Irna, *Rancang Bangun Sistem Informasi Pencatatan Buku Nikah pada KUA GerunggangPangkal Pinang dengan Metodologi Berorientasi Obyek*, t.p, t.th.
- Subari, Tata, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta : Andi Offset, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudjak, *Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur*, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya : Prodi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfa Beta, 2012.
- dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel; Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni, 1981.
- Syaiful Haq, Rahmat, *Efektivitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang : Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj. Fahrudin HS dan Nashruddin Thaha, Jakarta : Bumi Aksara, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Taufiq, Muhammad, *Perkawinan di Bawah Tangan*, Majalah Bulanan BP4, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, Nomor 228/Tahun XXV, t.p., 1996.
- Tihami dan Sohari Sharani, *Fiqh Munākahāt; Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

- Tunggal, Amin Widjaja, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Renika Cipta, 1993.
- Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet. I , Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005.
- Witanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publishe, 2012.
- Yafie, Ali, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Zein, Muhammad dan Mukhtar al-Sadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta : Graha Cipta, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. DRAFT BUTIR INSTRUMEN

I. Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan

Indikator	No	Butir Pernyataan	F/ Uf	Bobot	Penilaian		
					S	Ks	Ts
Standar	1	KUA memberikan keterbukaan mengenai persyaratan perkawinan	F	1-5			
	2	KUA memberikan kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan perkawinan	F	1-5			
	3	Agar efektif dalam pencatatan perkawinan, maka perlu adanya pengawasan	F	1-5			
	4	Kepala KUA melakukan pengawasan pencatatan perkawinan kepada staf dan Pegawai Pencatat Nikah	F	1-5			
	5	Staf dan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pelaksana dalam pelayanan dan pencatatan perkawinan	F	1-5			
	6	Pelayanan dan pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku	F	1-5			
Kinerja	7	Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat	F	1-5			
	8	Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama RI	F	1-5			
	9	Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meneliti persyaratan perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan	F	1-5			
	10	Dalam pemeriksaan persyaratan perkawinan, perlu adanya integrasi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan Pengadilan Agama untuk menghindari pemalsuan data calon pengantin	F	1-5			
	11	Pengumuman kehendak nikah haruslah dapat dilihat oleh masyarakat luas	F	1-5			
	12	Pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah	F	1-5			

Koreksi	13	Kepala KUA akan melakukan tindakan langsung kepada staf dan Pegawai Pencatat Nikah apabila terjadi penyimpangan pencatatan perkawinan	F	1-5			
	14	Pengawasan Kepala KUA sangat efektif untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan perkawinan	F	1-5			

II. Variabel Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Indikator	No	Butir Pernyataan	F/ Uf	Bobot	Penilaian		
					S	Ks	Ts
Kualitas Sistem	1	Aplikasi SIMKAH sederhana, mudah dan nyaman digunakan serta bahasanya mudah dipahami	F	1-5			
	2	Aplikasi SIMKAH sangat fleksibel sehingga dapat merubah data yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	F	1-5			
Kualitas Informasi	3	Data yang disajikan SIMKAH dapat diandalkan dan <i>up to date</i> dalam memenuhi kebutuhan informasi	F	1-5			
	4	Aplikasi SIMKAH menyajikan informasi yang baik, mudah dimengerti dan bebas dari kesalahan	F	1-5			
Kualitas Pelayanan	5	Aplikasi SIMKAH sangat aman digunakan dalam mengakses dan mengirim data	F	1-5			
	6	Aplikasi SIMKAH memberikan respon dan tanggapann yang cepat sesuai dengan apa yang diinginkan	F	1-5			
	7	Aplikasi SIMKAH didukung oleh tenaga operator yang handal	F	1-5			
Pengguna	8	Penggunaan SIMKAH lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara manual	F	1-5			
	9	Penggunaan SIMKAH lebih menguntungkan dalam mengecek jadwal perkawinan	F	1-5			
	10	Penggunaan SIMKAH dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan perkawinan	F	1-5			
Kepuasan Pengguna	11	Saya merasa puas dengan data dan informasi SIMKAH	F	1-5			

	12	Saya merasa puas dengan pengisian pendaftaran perkawinan yang ada dalam SIMKAH	F	1-5			
Keuntungan Bersih	13	Aplikasi SIMKAH mempermudah dalam pelayanan pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak nikah dan penulisan akta nikah	F	1-5			
	14	Aplikasi SIMKAH mempermudah dalam menelusuri data sehingga tidak terjadi kesalahan	F	1-5			

III. Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal

Indikator	No	Butir Pernyataan	F/ Uf	Bobot	Penilaian		
					S	Ks	Ts
UU Nomor 1 Tahun 1974	1	Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing	F	1-5			
	2	Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	F	1-5			
	3	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai	F	1-5			
	4	Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika belum mencapai umur tersebut harus dengan izin pengadilan	F	1-5			
Kompilasi Hukum Islam	5	Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah	F	1-5			
	6	Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam	F	1-5			
	7	Perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan	F	1-5			
	8	Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah	F	1-5			
	9	Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah	F	1-5			
	10	Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum	F	1-5			
	11	Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum	F	1-5			

	12	Buku Nikah atau Akta Nikah adalah bukti otentik dalam perkawinan	F	1-5			
	13	Perkawinan yang tidak dicatat berakibat tidak terjaminnya hak isteri dan anak	F	1-5			
	14	KUA adalah lembaga resmi yang bertugas dalam pelayanan, pencatatan, pengawasan dan pelaporan perkawinan	F	1-5			

Palu, Juni 2017

Validator I,

Validator II,

Dr. H. Harsul Maddini, M.Pd.

Dr. Abd. Gani Jum'at, M.Ag

Lampiran 2 : KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH PENGAWASAN PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP
PENCEGAHAN PERKAWINAN ILEGAL
DI KUA KEC. PALU BARAT**

A. Pengantar

Kuesioner ini bertujuan untuk menjaring data tentang pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencegahan perkawinan ilegal di KUA Kec. Palu Barat, dan hanya digunakan untuk keperluan ilmiah semata. Sehingga tidak akan mempengaruhi identitas dari para responden.

B. Petunjuk Pengisian

Daftar pernyataan dalam kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama pengisian identitas responden dan diharapkan agar mengisi sesuai dengan daftar identitas yang tertulis dalam kuesioner ini. Bagian kedua pengisian pernyataan dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan yang Bapak/Ibu alami, dengan cara mencentang (\surd). Pilihan item jawaban adalah :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

C. Identitas Responden

1. Nomor Reponden :
2. N a m a :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Umur :
5. Pekerjaan :

I. PENGAWASAN PENCATATAN PERKAWINAN

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
STANDAR						
1	KUA memberikan keterbukaan mengenai persyaratan perkawinan					
2	KUA memberikan kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan perkawinan					
3	Agar efektif dalam pencatatan perkawinan, maka perlu adanya pengawasan					
4	Kepala KUA melakukan pengawasan pencatatan perkawinan kepada staf dan Pegawai Pencatat Nikah					
5	Staf dan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pelaksana dalam pelayanan dan pencatatan perkawinan					
6	Pelayanan dan pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku					
KINERJA						
7	Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat					
8	Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama RI					
9	Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meneliti persyaratan perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan					
10	Dalam pemeriksaan persyaratan perkawinan, perlu adanya integrasi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan Pengadilan Agama untuk menghindari pemalsuan data calon pengantin					
11	Pengumuman kehendak nikah haruslah dapat dilihat oleh masyarakat luas					
12	Pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah					
KOREKSI						
13	Kepala KUA akan melakukan tindakan langsung kepada staf dan Pegawai Pencatat Nikah apabila terjadi penyimpangan pencatatan perkawinan					
14	Pengawasan Kepala KUA sangat efektif untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan perkawinan					

II. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
KUALITAS SISTEM						
1	Aplikasi SIMKAH sederhana, mudah dan nyaman digunakan serta bahasanya mudah dipahami					
2	Aplikasi SIMKAH sangat fleksibel sehingga dapat merubah data yang tersedia sesuai dengan kebutuhan					
KUALITAS INFORMASI						
3	Data yang disajikan SIMKAH dapat diandalkan dan <i>up to date</i> dalam memenuhi kebutuhan informasi					
4	Aplikasi SIMKAH menyajikan informasi yang baik, mudah dimengerti dan bebas dari kesalahan					
KUALITAS PELAYANAN						
5	Aplikasi SIMKAH sangat aman digunakan dalam mengakses dan mengirim data					
6	Aplikasi SIMKAH memberikan respon dan tanggapann yang cepat sesuai dengan apa yang diinginkan					
7	Aplikasi SIMKAH didukung oleh tenaga operator yang handal					
PENGGUNAAN						
8	Penggunaan SIMKAH lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara manual					
9	Penggunaan SIMKAH lebih menguntungkan dalam mengecek jadwal perkawinan					
10	Penggunaan SIMKAH dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan perkawinan					
KEPUASAN PENGGUNA						
11	Saya merasa puas dengan data dan informasi SIMKAH					
12	Saya merasa puas dengan pengisian pendaftaran perkawinan yang ada dalam SIMKAH					
KEUNTUNGAN BERSIH						
13	Aplikasi SIMKAH mempermudah dalam pelayanan pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak nikah dan penulisan akta nikah					
14	Aplikasi SIMKAH mempermudah dalam menelusuri data sehingga tidak terjadi kesalahan					

III. PENCEGAHAN PERKAWINAN ILEGAL

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974						
1	Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing					
2	Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku					
3	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai					
4	Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika belum mencapai umur tersebut harus dengan izin pengadilan					
KOMPILASI HUKUM ISLAM						
5	Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah					
6	Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam					
7	Perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan					
8	Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah					
9	Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah					
10	Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum					
11	Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum					
12	Buku Nikah atau Akta Nikah adalah bukti otentik dalam perkawinan					
13	Perkawinan yang tidak dicatat berakibat tidak terjaminnya hak isteri dan anak					
14	KUA adalah lembaga resmi yang bertugas dalam pelayanan, pencatatan, pengawasan dan pelaporan perkawinan					

SURAT PERNYATAAN VALIDASI
(Expert Judgment)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. H. Harsul Maddini, M.Pd
Kapasitas : Ahli dalam bidang Konstruksi Instrumen (Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan) pada Institut Agama Islam Negeri Palu


Setelah membaca dan mencermati Naskah/Draft Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat, yang disusun oleh :

N a m a : Fatimah
NIM : 02.21.01.15.028
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa secara kualitatif naskah tersebut telah memenuhi unsur validitas isi antara butir dan indikatornya, serta memenuhi cakupan aspek yang ada di setiap komponen yang akan dievaluasi. Oleh karenanya kami memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pada kegiatan penelitian tahap berikutnya.

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Palu, Juni 2017
Validator,


Dr. H. Harsul Maddini, M.Pd

SURAT PERNYATAAN VALIDASI
(Expert Judgment)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Abd. Gani Jumat, M.Ag
Kapasitas : Ahli/Doktor dalam bidang Ahwal Syakhsyiyah pada
Institut Agama Islam Negeri Palu


Setelah membaca dan mencermati Naskah/Draft Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat, yang disusun oleh :

N a m a : Fatimah
NIM : 02.21.01.15.028
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa secara kualitatif naskah tersebut telah memenuhi unsur validitas isi antara butir dan indikatornya, serta memenuhi cakupan aspek yang ada di setiap komponen yang akan dievaluasi. Oleh karenanya kami memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pada kegiatan penelitian tahap berikutnya.

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Palu, Juni 2017
Validator,


Dr. Abd. Gani Jumat, M.Ag

Lampiran 4 : TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Kode : W01_10.VII.2017
 Nama Informan : Hasyim Alaydrus, S.Ag, MM
 Tanggal : 10 Juli 2017
 Jam : 09.00 s.d. 11.00 Wita
 Tempat Wawancara : KUA Kec. Palu Barat
 Topik Wawancara : Pelaksanaan pengawasan pencatatan perkawinan di KUA
 Kec. Palu Barat

Koding	Materi Wawancara
W01.1	<p>Peneliti : Bagaimana proses pengawasan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kec. Palu Barat?</p> <p>Informan : Setiap peristiwa perkawinan yang dilaporkan di KUA Kec. Palu Barat, sebelum dicatat para staf di KUA melakukan pemeriksaan berkas pasangan yang akan menikah tersebut. Selain untuk memeriksa kelengkapan berkas dari segi administrasi, seperti Form N1 s.d. N7, pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat terpenuhinya semua persyaratan perkawinan dari segi agama Islam, dan ada tidaknya halangan perkawinan dari kedua pasangan tersebut. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka berkas pasangan yang akan menikah tersebut akan diinput oleh operator ke dalam aplikasi SIMKAH</p>
W01.2	<p>Peneliti : Sejak kapan aplikasi SIMKAH digunakan di KUA Kec. Palu Barat?</p> <p>Informan : Aplikasi SIMKAH mulai digunakan di KUA Kec. Palu Barat kurang lebih baru sekitar 2 tahun, tepatnya bulan Oktober 2015, setelah dilaksanakannya sosialisasi pengoperasian SIMKAH di KUA yang ada di Prov. Sulawesi Tengah</p>
W01.3	<p>Peneliti : Menurut pendapat Bapak, apakah SIMKAH sangat membantu proses pendaftaran dan pengawasan pencatatan perkawinan?</p> <p>Informan :</p>

	<p>Pengoperasian SIMKAH di KUA Kec. Palu Barat sangat membantu dalam pelayanan perkawinan. Mulai dari pendaftarannya, pencatatan sampai pada pengumuman kehendak nikah. Pelayanan perkawinan bisa jadi lebih efektif, karena tidak memerlukan waktu yang cukup lama, dan pastinya dapat lebih mengurangi kesalahan dan pemalsuan data calon pengantin. Sehingga cukup menunjang pengawasan pencatatan perkawinan yang dilakukan selama ini.</p>
W01.4	<p>Peneliti : Selain itu, apakah ada kiat-kiat yang Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan pengawasan pencatatan perkawinan?</p> <p>Informan : Selama ini, saya selaku Kepala KUA Kec. Palu Barat juga selalu melakukan koordinasi dengan P3N yang ada di wilayah kerja KUA Kec. Palu Barat dalam hal pelayanan dan sosialisasi administrasi perkawinan.</p>
W01.5	<p>Peneliti : Bagaimana pandangan Bapak tentang perkawinan ilegal?</p> <p>Informan : Menurut saya, perkawinan ilegal di sini adalah perkawinan yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat di KUA</p>
W01.6	<p>Peneliti : Bagaimana di wilayah Palu Barat sendiri, apakah ada praktek-praktek perkawinan ilegal yang terjadi?</p> <p>Informan : Di wilayah Palu Barat sendiri, sebenarnya masyarakat masih saja ada yang melakukan nikah ilegal. Tapi untuk melihat jumlah pastinya, kita tidak bisa. Karena hanya beberapa pasangan saja yang datang melaporkan bahwa perkawinannya belum dicatat. Biasanya perkawinan seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran kota Palu. Tapi ada juga yang melakukan perkawinan ilegal ini karena alasan-alasan tertentu, seperti karena pasangannya belum cukup umur atau sudah hamil duluan, tidak diizinkan poligami, dan lain sebagainya</p>
W01.7	<p>Peneliti : Jika ada pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya yang selama ini belum dicatatkan, apakah bisa pak?</p>

	<p>Informan :</p> <p>Bisa. Akan tetapi pasangan tersebut harus melakukan isbat nikah dulu di Pengadilan Agama, setelah itu baru dicatatkan di KUA</p>
W01.8	<p>Peneliti :</p> <p>Selama ini, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk mengatasi perkawinan ilegal ini?</p> <p>Informan :</p> <p>Sudah beberapa tahun ini, KUA Kec. Palu Barat melakukan program “nikah gratis”. Kegiatan ini bertujuan untuk mencatatkan perkawinan-perkawinan yang sebenarnya sudah lama berlangsung tapi belum pernah dicatatkan, yang alasannya selain karena kurang pemahannya dengan aturan yang ada, juga karena kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, KUA Kec. Palu Barat juga menjalin kerja sama dengan PA Kota Palu, selain itu juga melakukan sosialisasi lewat majelis talim tentang pencatatan perkawinan di KUA</p>
W01.9	<p>Peneliti :</p> <p>Bagaimana harapan Bapak terhadap proses pengawasan pencatatan perkawinan dalam kaitannya pencegahan terhadap perkawinan ilegal?</p> <p>Informan :</p> <p>Saya selaku Kepala KUA Kec. Palu Barat akan terus berusaha meningkatkan pengawasan, baik terhadap pegawai dan P3N yang ada di wilayah Palu Barat. Selain tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan banyaknya akibat yang ditimbulkan jika perkawinan tidak dicatatkan. Schingga saya berharap, tidak ada lagi masyarakat yang melakukan praktek-praktek perkawinan ilegal.</p>

Validasi tanggal : 21 Agustus 2017

Informan,




Hasyim Alaydrus, S.Ag, MM

Lampiran 5 : TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : D01_06.VII.2017
 Jenis : Dokumentasi Non Rekaman
 Nama Dokumen : Profil KUA Kec. Palu Barat
 Isi Dokumen : Sejarah, visi, misi dan struktur organisasi KUA Kec. Palu Barat
 Tanggal Pencatatan : 06 Juli 2017
 Jam Pencatatan : 10.00 s.d. 12.00 Wita

Koding	Materi Pokok
W01.1	<p>Sejarah Singkat Pendirian KUA Kec. Palu Barat</p> <p>Awal terbentuknya KUA Kec. Palu Barat yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Daerah dalam Suatu Kota, maka terbentuklah suatu Kota Administratif Palu yang dibentuk pada tanggal 21 Desember 1978, yang merupakan usaha pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di negara Indonesia tercinta ini.</p> <p>Setelah terbentuknya Kota Administratif Palu dan diresmikan menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan pun mulai muncul dan berkembang sehingga berdirilah Kantor Urusan Agama yang pertama, yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat.</p> <p>KUA Kec. Palu Barat berdiri pada tahun 1973, yang diresmikan langsung oleh Bapak Gasim Maragau selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sejak itu, KUA Kec. Palu Barat melakukan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan, talak, cerai dan rujuk dan BP4.</p> <p>Hingga saat ini, KUA Kec. Palu Barat telah dipimpin oleh 9 (sembilan) Kepala Kantor, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Hasan 2. H. Kamal Sadepu 3. Drs. H. Yahya Syakur 4. H. Djasman Latima 5. Drs. Ruslan 6. Drs. Azham P. Labino 7. Drs. Umar 8. Chairil, S.Ag 9. Hasyim Alaydrus, S.Ag, MM
D01.2	<p>Visi KUA Kec. Palu Barat</p> <p>“Menjadikan dan mengamalkan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral (akhlak) untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan</p>

	bertakwa kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa”
D01.3	<p>Misi KUA Kec. Palu Barat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap umat beragama; 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan 3) Menciptakan kerukunan umat beragama yang komunikatif dan harmonis 4) Melaksanakan penasehatan terhadap setiap calon pengantin untuk membentuk keluarga <i>sakinah mawaddah warrahmah</i> yang dilandasi iman, takwa dan akhlak.
D01.4	<p>Struktur Organisasi KUA Kec. Palu Barat</p>  <pre> graph TD Kepala["KEPALA Hasyim Alaydrus, S. Ag, MM"] PPAI["PPAI Nawar, A S. Ag"] Penghulu["PENGHULU 1. Hasyim Alaydrus, S. Ag, MM 2. Yawar, Lc 3. Muh. Ikbal, STP 4. Akhsad, A. Muro"] PAIF["PAIF (POKJALUT) 1. Hasan Al Hasyi, S. Ag, M. Ag 2. Lutfiana, S. Ag, MH 3. Rosnah, S. Ag 4. Mardiah L. S. Ag"] PPNP["PELAYANAN PENGAWASAN PENCATATAN Nur, S. Ag"] DPK["DOKTER & PENGELOLAAN KUA Nurhidayah, S. Ag, Srihaedah"] TRTK["TU & RUMAH TANGGA KUA Abdul Rahman"] BKM["BIMBINGAN KEMASJIDAN Muhlis"] BPS["BIMBINGAN PEMBINAAN SYARIAH Desri, Syifa, S. Ag"] Kepala -.- PPAI Kepala -.- PAIF Kepala --- Penghulu Kepala --- PPNP Kepala --- DPK Kepala --- TRTK Kepala --- BKM Kepala --- BPS </pre>

Validasi tanggal : 21 Agustus 2017
Kepala KUA Kec. Palu Barat,


Hasyim Alaydrus, S. Ag, MM

Lampiran 6 : DAFTAR TABULASI JAWABAN RESPONDEN

Daftar Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan

	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	KR1	KR2
1	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	3	5	5
2	5	5	5	4	4	5	5	4	2	5	5	3	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	3	4	4
6	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	4	5	4	5
7	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4
8	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	5	4
10	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	5	4
11	5	5	3	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
14	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4
15	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4
16	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4
17	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
18	5	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	5
19	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4
20	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
21	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4
22	4	4	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5
23	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
24	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4
25	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4
26	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
28	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
29	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
32	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4
33	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4
34	4	5	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4
35	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5
36	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
38	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4

Daftar Tabulasi Jawaban Responden Variabel SIMKAH

	KS1	KS2	KI1	KI2	KP1	KP2	KP3	P1	P2	P3	KPG1	KPG2	KB1	KB2
1	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4
2	3	2	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	2	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5
7	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4
8	5	2	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
9	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
10	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
11	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
13	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
14	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	3	4	4	4
16	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	3	4	4	4
17	3	3	2	3	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
22	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	5
23	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
24	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
25	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
26	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4
29	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
33	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
34	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
35	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
36	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5
37	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3
38	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	4

Daftar Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal

	UUD1	UUD2	UUD3	UUD4	KHI1	KHI2	KHI3	KHI4	KHI5	KHI6	KHI7	KHI8	KHI9	KHI10
1	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5
6	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5
10	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5
11	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5
12	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
13	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5
14	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4
15	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
17	3	3	3	2	4	2	2	3	3	2	2	1	1	1
18	4	4	4	2	5	5	4	4	4	1	1	5	1	5
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4
24	4	4	4	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4
25	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
28	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
30	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
32	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4
34	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	3	4
35	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
36	3	4	4	2	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5
37	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5

Lampiran 7 : Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Hasil Uji Coba Reliabilitas dan Validitas Variabel Pengawasan Pencatatan Perkawinan

```
GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\Input Uji Coba.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
RELIABILITY
  /VARIABLES=ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KR1 KR2
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	14

FACTOR

```
/VARIABLES ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KR1 KR2
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KR1 KR2
/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.
```

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin	.616
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square 244.238
	df 91
	Sig. .000

Anti-image Matrices

	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	KR1	KR2
Anti-image Covariance														
ST1	.327	-.170	-.169	.092	-.031	-.103	.008	-.128	-.092	.051	.158	.118	.073	-.054
ST2	-.170	.349	.033	-.003	-.135	.171	-.133	.056	.081	.077	-.156	-.010	.019	-.028
ST3	-.169	.033	.205	-.121	.073	.023	.016	.147	.076	-.108	-.121	-.116	-.103	.083
ST4	.092	-.003	-.121	.445	-.185	.000	-.054	-.098	-.140	.004	.107	.109	-.001	-.020
ST5	-.031	-.135	.073	-.185	.354	-.119	.078	.011	-.044	-.058	-.018	-.085	-.070	.045
ST6	-.103	.171	.023	.000	-.119	.430	-.150	.081	-.063	.003	-.126	.068	-.036	-.023
KN1	.008	-.133	.016	-.054	.078	-.150	.366	-.052	.028	-.110	.074	-.060	.015	-.067
KN2	-.128	.056	.147	-.098	.011	.081	-.052	.571	.006	-.041	-.152	-.147	-.044	.029
KN3	-.092	.081	.076	.082	.044	-.063	.028	.006	.482	.055	-.013	-.191	.058	-.038
KN4	.051	.077	-.108	.004	-.058	.003	-.110	-.041	.055	.316	-.016	-.034	.136	-.121
KN5	.158	-.156	-.121	.107	-.018	-.126	.074	-.152	-.013	-.016	.362	-.002	-.005	-.037
KN6	.118	-.010	-.116	.109	-.085	.068	-.060	-.147	-.191	-.034	-.002	.297	.022	.000
KR1	.073	.019	-.103	-.001	-.070	-.036	.015	-.044	.058	.136	-.005	.022	.282	-.190
KR2	-.054	-.028	.083	-.020	.045	-.023	-.067	.029	-.038	-.121	-.037	.000	-.190	.246
Anti-image Correlation														
ST1	.378^a	-.503	-.652	.242	-.062	-.275	.023	-.297	-.231	.157	.458	.377	.235	-.192
ST2	-.503	.617^a	.124	-.007	-.385	.442	-.371	.125	.197	.233	-.438	-.031	.059	-.094
ST3	-.652	.124	.471^a	-.400	.271	.076	.057	.428	.243	-.423	-.442	-.470	-.421	.367
ST4	.242	-.007	-.400	.666^a	-.465	.000	-.134	-.194	-.302	.010	.266	.301	-.004	-.062
ST5	-.062	-.385	.271	-.465	.714^a	-.305	.217	.024	-.106	-.173	-.050	-.282	-.219	.153
ST6	-.275	.442	.076	.000	-.305	.676^a	-.377	.164	-.139	.009	-.319	.192	-.103	-.070
KN1	.023	-.371	.057	-.134	.217	-.377	.773^a	-.115	.066	-.325	.203	-.182	.045	-.222
KN2	-.297	.125	.428	-.194	.024	.164	-.115	.577^a	.011	-.096	-.335	-.357	-.108	.077
KN3	-.231	.197	.243	-.302	-.106	-.139	.066	.011	.590^a	.140	-.032	-.506	.156	-.110
KN4	.157	.233	-.423	.010	-.173	.009	-.325	.203	.140	.688^a	-.047	-.112	.449	-.435
KN5	.458	-.438	-.442	.266	-.050	-.319	.203	-.335	-.032	-.047	.637^a	-.006	-.015	-.125
KN6	.377	-.031	-.470	.301	-.262	.192	-.182	-.357	-.506	-.112	-.006	.617^a	.076	.002
KR1	.235	.059	-.421	-.004	-.219	-.103	.045	-.108	.156	.449	-.015	.076	.608^a	-.709
KR2	-.190	-.094	.367	-.062	.153	-.070	-.222	.077	-.110	-.435	-.125	.002	-.709	.689^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
ST1	.404	-.541	.224	.498
ST2	.500	-.410	.067	.557
ST3	.621	-.226	-.446	.226
ST4	.619	.114	.412	.006
ST5	.698	.114	.418	.164
ST6	.615	-.158	.290	-.407
KN1	.730	-.061	-.031	-.117
KN2	.440	.515	.007	.146
KN3	.392	.603	.454	.090
KN4	.673	.174	-.419	-.105
KN5	.647	.020	-.450	.029
KN6	.588	.587	-.319	.188
KR1	.622	-.345	.006	-.410
KR2	.737	-.228	.036	-.415

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
ST1	.162	-.010	.022	.853
ST2	.098	.204	.082	.822
ST3	.207	.677	-.084	.423
ST4	.428	.051	.569	.238
ST5	.372	.110	.639	.378
ST6	.771	.033	.227	.078
KN1	.539	.407	.231	.204
KN2	-.012	.377	.580	-.039
KN3	.067	.011	.850	-.060
KN4	.321	.735	.162	-.019
KN5	.265	.726	.056	.149
KN6	-.051	.738	.527	-.063
KR1	.779	.218	-.052	.132
KR2	.817	.284	.093	.106

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

Hasil Uji Coba Reliabilitas dan Validitas Variabel SIMKAH

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\Input Uji Coba 2.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
RELIABILITY
  /VARIABLES=KS1 KS2 KI1 KI2 KP1 KP2 KP3 P1 P2 P3 KPG1 KPG2 KB1 KB2
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.942	14

FACTOR

```

/VARIABLES KS1 KS2 KI1 KI2 KP1 KP2 KP3 P1 P2 P3 KPG1 KPG2 KB1 KB2
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS KS1 KS2 KI1 KI2 KP1 KP2 KP3 P1 P2 P3 KPG1 KPG2 KB1 KB2
/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

```

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin	.792
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi Square 456.411
	df 91
	Sig. .000

Anti-Image Matrices

	KS1	KS2	KI1	KI2	KP1	KP2	KP3	P1	P2	P3	KPG1	KPG2	KB1	KB2
Anti-image	.255	-.053	-.073	-.013	.032	-.027	-.031	-.039	.017	.013	-.037	-.021	-.026	-.002
Covariance	-.053	.353	-.058	-.106	.072	.035	-.114	.049	-.070	-.067	-.105	-.039	.085	-.072
KI1	-.073	-.058	.197	.013	-.084	-.016	.010	.033	-.029	.014	-.053	.007	.005	.033
KI2	-.013	-.106	.013	.317	.005	.015	.028	.035	-.009	-.066	.022	-.087	.014	.050
KP1	.032	.072	-.084	.005	.139	-.004	-.036	-.022	.032	-.050	.041	-.051	.014	-.046
KP2	-.027	.035	-.016	.015	-.004	.164	-.128	.047	-.066	-.050	.058	-.034	.008	-.038
KP3	-.031	-.114	.010	.028	-.036	-.128	.350	-.103	.122	.066	-.066	.056	-.043	.056
P1	-.039	.049	.033	.035	-.022	.047	-.103	.144	-.115	-.044	.041	-.026	.040	-.030
P2	.017	-.070	-.029	-.009	.032	-.066	.122	-.115	.148	.035	-.054	.022	-.041	.017
P3	.013	-.067	.014	-.066	-.050	-.050	.066	-.044	.035	.079	-.056	.052	-.056	.033
KPG1	-.037	.105	-.053	.022	.041	.058	-.086	.041	-.054	-.056	.143	-.104	.054	-.054
KPG2	-.021	-.039	.007	-.067	-.051	-.034	.056	-.026	.022	.052	-.104	.206	-.039	.015
KB1	-.026	.085	.005	.014	.014	.008	-.043	.040	-.041	-.056	.054	-.039	.187	-.125
KB2	-.002	-.072	.033	.050	-.048	-.038	.056	-.030	.017	.033	-.054	.015	-.125	.217
Anti-image	.941 ^a	-.177	-.327	-.046	.168	-.133	-.104	-.201	.088	.089	-.192	-.093	-.121	-.010
Correlation	-.177	.832 ^a	-.221	-.318	.323	.145	-.324	.218	-.305	-.401	.465	-.146	.329	-.260
KI1	-.327	-.221	.889 ^a	.050	-.510	-.091	.037	.193	-.170	.110	-.316	.034	.024	.158
KI2	-.046	-.318	.050	.837 ^a	.025	.065	.083	.162	-.040	-.415	.106	-.339	.057	.191
KP1	.168	.323	-.510	.025	.838 ^a	-.026	.162	-.156	.221	-.475	.294	-.303	.088	-.265
KP2	-.133	.145	-.091	.065	-.026	.842 ^a	-.536	.306	-.421	-.445	.380	-.184	.045	-.202
KP3	-.104	-.324	.037	.083	-.162	-.536	.622 ^a	-.458	.536	.398	-.386	.207	-.167	.201
P1	-.201	.218	.193	.162	.156	.306	-.458	.760 ^a	-.786	-.417	.283	-.153	.244	-.172
P2	.088	-.305	-.170	-.040	.221	-.421	.536	-.786	.710 ^a	.320	-.369	.127	-.246	.092
P3	.089	-.401	.110	-.415	-.475	.445	.398	-.417	.320	.746 ^a	-.532	.409	-.458	.250
KPG1	-.192	.465	-.316	.106	.294	.380	-.386	.283	-.369	-.532	.714 ^a	-.605	.332	-.305
KPG2	-.093	-.146	.034	-.339	-.303	.184	.207	-.153	.127	.409	-.605	.833 ^a	-.198	.072
KB1	-.121	.329	.024	.057	.088	.045	-.167	.244	-.246	-.458	.332	-.198	.811 ^a	-.620
KB2	-.010	-.260	.158	.191	-.265	-.202	.201	-.172	.092	.250	-.305	.072	-.620	.833 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
KS1	.840	.037
KS2	.510	.693
KI1	.843	.074
KI2	.578	.691
KP1	.839	-.116
KP2	.875	-.058
KP3	.565	-.224
P1	.808	-.156
P2	.739	-.015
P3	.889	.141
KPG1	.796	-.093
KPG2	.810	.033
KB1	.785	-.282
KB2	.777	-.375

Extraction Method: Principal

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
KS1	.729	.419
KS2	.134	.850
KI1	.714	.454
KI2	.196	.880
KP1	.799	.283
KP2	.804	.351
KP3	.604	.061
P1	.790	.233
P2	.663	.327
P3	.725	.535
KPG1	.750	.284
KPG2	.704	.402
KB1	.827	.110
KB2	.862	.024

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Hasil Uji Coba Reliabilitas dan Validitas Variabel Pencegahan Perkawinan Ilegal

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\Input Uji Coba 3.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
RELIABILITY
  /VARIABLES=UUD1 UUD2 UUD3 UUD4 KHI1 KHI2 KHI3 KHI4 KHI5 KHI6 KHI7 K
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.940	14

FACTOR

```

/VARIABLES UUD1 UUD2 UUD3 UUD4 KHI1 KHI2 KHI3 KHI4 KHI5 KHI6 KHI7 K
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS UUD1 UUD2 UUD3 UUD4 KHI1 KHI2 KHI3 KHI4 KHI5 KHI6 KHI7 KH
/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

```

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling		.771
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi Square	519.070
	df	91
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

	UUD1	UUD2	UUD3	UUD4	KHI1	KHI2	KHI3	KHI4	KHI5	KHI6	KHI7	KHI8	KHI9	KHI10
Anti-image UUD1	.190	-.051	-.036	-.032	.022	-.087	.084	.009	-.007	.006	-.009	-.046	-.022	.046
Covariance UUD2	-.051	.187	-.011	-.013	-.020	.011	-.015	-.014	-.046	-.002	-.024	.006	.007	-.001
UUD3	-.036	-.011	.065	-.044	-.080	-.006	-.006	-.008	-.015	.040	-.031	.032	-.028	-.024
UUD4	-.032	-.013	-.044	.206	.088	.008	-.007	-.029	.029	-.076	.009	-.018	.023	.008
KHI1	.022	-.020	-.080	.088	.190	.025	-.017	-.016	.052	-.074	.036	-.019	.082	-.003
KHI2	-.087	.011	-.006	.006	.025	.116	-.099	-.013	.049	-.035	.043	.040	.054	-.046
KHI3	.084	-.015	-.006	-.007	-.017	-.099	.128	.016	-.057	.040	-.031	-.047	-.059	.043
KHI4	.009	-.014	-.008	-.029	-.016	-.013	.016	.134	-.088	-.013	-.002	-.064	.002	.047
KHI5	-.007	-.046	-.015	.029	.052	.049	-.057	-.088	.142	-.015	.017	.043	.034	-.041
KHI6	.006	-.002	.040	-.076	-.074	-.035	.040	-.013	-.015	.153	-.089	.013	-.095	-.003
KHI7	-.009	-.024	-.031	.009	.036	.043	-.031	-.002	.017	-.089	.243	.014	-.015	-.006
KHI8	-.046	.006	.032	-.018	-.019	.040	-.047	-.064	.043	.013	.014	.091	.003	-.067
KHI9	-.022	.007	-.028	.023	.082	.054	-.059	.002	.034	-.095	-.015	.003	.173	-.028
KHI10	.046	-.001	-.024	.008	-.003	-.046	.043	.047	-.041	-.003	-.006	-.067	-.028	.066
Anti-image UUD1	.772 ^a	-.272	-.323	-.164	.114	-.590	.538	.055	-.045	.037	-.043	-.353	-.121	.408
Correlation UUD2	-.272	.961 ^a	-.104	-.068	-.105	.078	-.095	-.090	-.281	-.012	-.115	.043	.038	-.011
UUD3	-.323	-.104	.805 ^a	-.381	-.720	-.072	-.069	-.087	-.155	.405	-.249	.415	-.260	-.365
UUD4	-.164	-.068	-.381	.878 ^a	.443	.050	-.043	-.172	.169	-.427	.039	-.129	.124	.071
KHI1	.114	-.105	-.720	.443	.690 ^a	.166	-.109	-.101	.317	-.432	.170	-.146	.453	-.028
KHI2	-.590	.078	-.072	.050	.166	.661 ^a	-.811	-.102	.383	-.266	.254	.394	.385	-.524
KHI3	.538	-.095	-.069	-.043	-.109	-.811	.692 ^a	.119	-.423	.287	-.175	-.439	-.397	.464
KHI4	.055	-.090	-.087	-.172	-.101	-.102	.119	.805 ^a	-.642	-.094	-.014	-.581	.012	.500
KHI5	-.045	-.281	-.155	.169	.317	.383	-.423	-.642	.754 ^a	-.103	.090	.377	.216	-.423
KHI6	.037	-.012	.405	-.427	-.432	-.266	.287	-.094	-.103	.752 ^a	-.461	.114	-.585	-.034
KHI7	-.043	-.115	-.249	.039	.170	.254	-.175	-.014	.090	-.461	.899 ^a	.096	-.073	-.046
KHI8	-.353	.043	.415	-.129	-.146	.394	-.439	-.581	.377	.114	.096	.670 ^a	.024	-.865
KHI9	-.121	.038	-.260	.124	.453	.385	-.397	.012	.216	-.585	-.073	.024	.781 ^a	-.265
KHI10	.408	-.011	-.365	.071	-.028	-.524	.464	.500	-.423	-.034	-.046	-.865	-.265	.701 ^a

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
UUD1	.748	.024
UUD2	.870	-.045
UUD3	.902	-.171
UUD4	.811	.332
KHI1	.641	-.431
KHI2	.718	-.379
KHI3	.761	-.350
KHI4	.793	-.046
KHI5	.763	-.111
KHI6	.721	.583
KHI7	.728	.529
KHI8	.742	-.213
KHI9	.720	.496
KHI10	.816	-.198

Extraction Method: Principal

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
UUD1	.565	.490
UUD2	.704	.514
UUD3	.808	.436
UUD4	.419	.769
KHI1	.769	.070
KHI2	.797	.159
KHI3	.811	.208
KHI4	.645	.464
KHI5	.662	.395
KHI6	.192	.907
KHI7	.232	.870
KHI8	.710	.303
KHI9	.246	.839
KHI10	.758	.361

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Lampiran 8 : Uji Asumsi Klasik

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\INPUT DATA\DATA.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SAVE RESID.

```

Regression

[DataSet1]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
	Residual	942.528	65	14.500		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
	X1	.563	.102	.587	5.548	.000
	X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	53.99	69.13	63.72	3.093	68
Residual	-10.259	9.167	.000	3.751	68
Std. Predicted Value	-3.147	1.748	.000	1.000	68
Std. Residual	-2.694	2.407	.000	.985	68

a. Dependent Variable: Y

NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=RES_1

/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.75067708
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.061
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.75067708
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.061
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\INPUT DATA\DATA.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SAVE RESID.

```

Regression

[DataSet1]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
	Residual	942.528	65	14.500		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
	X1	.563	.102	.587	5.548	.000
	X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	53.99	69.13	63.72	3.093	68
Residual	-10.259	9.167	.000	3.751	68
Std. Predicted Value	-3.147	1.748	.000	1.000	68
Std. Residual	-2.694	2.407	.000	.985	68

a. Dependent Variable: Y

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: LnEi2

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.237 ^a	.056	.027	2.02042

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: LnEi2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.834	2	7.917	1.939	.152 ^b
	Residual	265.336	65	4.082		
	Total	281.170	67			

a. Dependent Variable: LnEi2

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.616	3.346		-.184	.854
	X1	.098	.054	.243	1.824	.073
	X2	-.070	.048	-.194	-1.452	.151

a. Dependent Variable: LnEi2

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.3413	2.3454	1.3486	.48614	68
Residual	-6.39255	3.55509	.00000	1.99003	68
Std. Predicted Value	-2.072	2.050	.000	1.000	68
Std. Residual	-3.164	1.760	.000	.985	68

a. Dependent Variable: LnEi2

Lampiran 9 : Uji Determinasi, Uji F, Uji t dan Uji Regresi Linier Berganda

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\INPUT DATA\DATA.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2.

```

Regression

[DataSet1]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
	Residual	942.528	65	14.500		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
	X1	.563	.102	.587	5.548	.000
	X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*SRESID , *ZPRED)
/RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
	Residual	942.528	65	14.500		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	23.722	6.305		3.762	.000	
	X1	.563	.102	.587	5.548	.000	.630
	X2	.085	.091	.100	.941	.350	.351

Coefficients^a

Model		Correlations		Collinearity Statistics	
		Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)				
	X1	.567	.531	.817	1.224
	X2	.116	.090	.817	1.224

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X2	X1
1	Correlations	X2	1.000
		X1	-.428
	Covariances	X2	.008
		X1	-.004

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.992	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	24.688	.19	.18	1.00
	3	.003	30.244	.81	.82	.00

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	53.99	69.13	63.72	3.093	68
Std. Predicted Value	-3.147	1.748	.000	1.000	68
Standard Error of Predicted Value	.473	1.548	.771	.215	68
Adjusted Predicted Value	52.80	69.05	63.70	3.135	68
Residual	-10.259	9.167	.000	3.751	68
Std. Residual	-2.694	2.407	.000	.985	68
Stud. Residual	-2.727	2.457	.003	1.008	68
Deleted Residual	-10.514	9.545	.021	3.930	68
Stud. Deleted Residual	-2.876	2.559	-.001	1.028	68
Mahal. Distance	.047	10.083	1.971	1.867	68
Cook's Distance	.000	.196	.016	.034	68
Centered Leverage Value	.001	.150	.029	.028	68

a. Dependent Variable: Y

Charts

Lampiran 10 : Uji Interaksi (MRA)

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='D:\TESIS IMHA\INPUT DATA\DATA X1X2.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2.

```

Regression

[DataSet1]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.387	3.808

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.163	2	320.582	22.108	.000 ^b
	Residual	942.528	65	14.500		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.722	6.305		3.762	.000
	X1	.563	.102	.587	5.548	.000
	X2	.085	.091	.100	.941	.350

a. Dependent Variable: Y

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X1X2.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1X2, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.383	3.818

a. Predictors: (Constant), X1X2, X1, X2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	650.801	3	216.934	14.883	.000 ^b
	Residual	932.890	64	14.576		
	Total	1583.691	67			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1X2, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	77.753	66.749		1.165	.248
	X1	-.299	1.066	-.312	-.281	.780
	X2	-.848	1.151	-.990	-.737	.464
	X1X2	.015	.018	1.685	.813	.419

a. Dependent Variable: Y



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Bahari Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu, Sulawesi Tengah 94221
e-mail: pascaiaipalu@gmail.com - website http://pps.iainpalu.ac.id

Nomor : 120 / In.18/D/PP.00.9/VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian Tesis**

Palu, 16 Juni 2017

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec.Palu Barat.
Di
Palu

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh Jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Fatimah
NIM : 02.21.01.15.028
Tempat Tgl Lahir : Palu 12 Desember 1984
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jl Mangga 1 No 1 Palu Barat

Bermaksud melakukan Penelitian Tesis dengan judul "**Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal Di KUA Kec. Palu Barat.**" di lembaga yang Bapak/ pimpin.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PALU BARAT
Jalan :WR.Supratman No.04 Telp. (0451) 460059 Palu 94221

SURAT KETERANGAN

No. 948/Kua.22.8.2/Pw.01/8/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat menerangkan bahwa :

Nama : Fatimah
NIM : 02.21.01.15.028
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 12 Desember 1984
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Alamat : JL.Mangga I No.1 Palu

Benar telah melakukan penelitian tesis dengan judul : PENGARUH PENGAWASAN PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ILEGAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU BARAT, dari tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Palu, 21 Agustus 2017
Kepala,


Hasyim Al Idrus

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Nama Fatimah, NIM : 02.21.01.15.028 lahir di Palu pada tanggal 12 Desember 1984, merupakan anak pertama dari Bapak H. Mansur A. Baba, Lc dan Ibu Hj. Linang Bata, S.Pd.I. Menikah dengan Mahfud, SE dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nabilah Shidqiyyah dan Nafisatulmufidah.

Mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Alkhairaat Pusat Palu tamat tahun 1996, meneruskan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Pusat Palu tamat tahun 1999, kemudian meneruskan pendidikan pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu tamat tahun 2002, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tamat tahun 2006. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu.

Riwayat pekerjaan, terangkat sebagai PNS Golongan III/a pada tahun 2008 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah. Adapun pengalaman pekerjaan adalah : Tenaga Ahli Hisab Rukyat Bidang Urusan Agama Islam (2008 s.d. 2013), Pelaksana Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2013 s.d. 2017) dan Penyusun Dokumen Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Palu (2017 s.d. sekarang).